



P U T U S A N

Nomor 34/Pid.Sus.TPK/2017/PN. Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terhadap terdakwa :

Nama Lengkap	: ALIMIN ARSYAD, S.Ip. BIN ARSYAD DAHLAN
Tempat Lahir	: Bone
Umur / Tanggal Lahir	: 45 Tahun / 20 Oktober 1971
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Lapawawoi Kr. Sigeri Watampone Kab. Bone
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS (Sekretaris KPU Kab. Bone)
Pendidikan	: Strata satu (S.1)

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Tim Penasihat Hukumnya: 1. H.M.Aminuddin Hasanuddin, S.H., 2. Andi Hijrah Thalib, SH., keduanya Advokat berkantor di Jalan MH. Thamrin No. 23 Watampone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2017.

Terdakwa oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, ditahan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 08 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal 27 Pebruari 2017 sampai dengan 28 Maret 2017 ;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Makassar : Penahanan Kota sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017 ;

Pengadilan Tipikor tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang terkait ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 24 Agustus 2017 yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip. BIN ARSYAD DAHLAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip. BIN ARSYAD DAHLAN terbukti bersalah melakukan “secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip. BIN ARSYAD DAHLAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 1 (satu) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa sebagai berikut :
dokumen :

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: No. Pol. : Sp. Sita / 133 / XI / 2013 / Reskrim, dan Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : Sp. Sita / 141 / XII / 2013 / Reskrim tanggal 4 Desember 2013

- 1 (satu) buah tas Ransel Merk Polo warna hitam;
- 1 (satu) buah tas jinjing Merk Polo warna hitam;
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD)TA.2012-2013 No. DPA PPKD : 1.20 12005 00 00 5 1;
- Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dana KPU Kab.Bone TA. 2012-2013;

Halaman 2 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen SP2D / Surat Perintah Pencairan Dana KPU Kab.Bone TA.2012-2013;
- Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kab.Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 Revisi VII
- Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kab.Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 Revisi I
- Dokumen RKA Kecamatan/permintaan dana PPK sekabupaten Bone bulan Januari 2013;
- SK KPU Propinsi sulsel No. : 65 / KPU-SS/VI/2008, tanggal 21 Juni 2008;
- SK KPU Kab. Bone No.: 02 / Pilbup / Kpts / KPU-KAB. / 025-433300/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012;
- SK KPU Kab. Bone No: 03/Pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VI/2012, tanggal 25 juni 2013
- SK KPU Kab. Bone No.:04 / Pilbup / Kpts / KPU-KAB. / 025-433300/VI/2012, tanggal 14 Juli 2012;
- SK KPU Kab. Bone No.:08 / Pilbup / Kpts / KPU-KAB. / 025-433300/VI/2012, tanggal 02 Agustus 2012;
- SK KPU Kab. Bone tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota PPS tahun 2013;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban 2.11 Raker/Pelatihan/ Seminar / Bimtek huruf a ke-1 Rapat Kerja Evaluasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara TA-2012 ;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tanete Riattang Kab.Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec.Tanete Riattang Timur Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Awangpone Kab. Bone;

Halaman 3 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Cennana Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Dua Boccoe Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ajangale Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Amali Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ulaweng Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Palakka Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Bengo Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Lappariaja Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Lamuru Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tellu Limpoe Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Libureng Kab. Bone;

Halaman 4 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Patimpeng Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Kahu Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Bonto Cani Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Kajuara Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Salomekko Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ponre Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Mare Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Cina Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Sibulue Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ponre Kab. Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban dana Pemilukada Bupati-wakil bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Barebbo Kab. Bone;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 02 / KPU-BN/VI/2008, tanggal 25 Juni 2008;
- Salinan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 298 / Kpts / Setjen / TAHUN 2012, tanggal 02 Juli 2012 tentang

Halaman 5 dari 94 Putusan Nomor 34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris KPU Kab.Bone Provinsi Sulawesi selatan;

- SK Sekretaris KPU Kab.Bone Nomor : 01 / Pilbup / Kpts / KPU-KAB/ 025-433300/ VII / 2012,tanggal 01 Juni 2012 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengadaan barang / jasa Pilgub dan wakil Pilgub serta Pilbup dan wakil Pilbup;
- SK Sekretaris KPU Kab.Bone Nomor : 02 / Pilbup / Kpts / KPU-KAB/ 025-433300/ VII / 2012,tanggal 01 Juni 2012 tentang penunjukan dan pengangkatan panitia pemeriksa dan penerima barang dan jasa pemilu Pilgub dan wakil Pilgub serta Pilbup dan wakil Pilbup.
- 1 (satu) eksamplar Akta Pendirian Perseroan Komanditer “Cv. Trias Muda sarana media “ tanggal 07 September 2000. No. 06
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 606 / 123 / II / TDP-CV / UPTP / 2011, tanggal 02 Februari 2011
- Surat Izin Usaha Industri No. 606 / 011 / IUI / II / UPTP / 2011, tanggal 04 februari 2011
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 606 / 0115 / II / SIUP-CV / UPTP / 2011, tanggal 01 februari 2011
- Surat Izin Gangguan No. 510 / 0104 / HO / IX / PERINDAG / 2011, tanggal 09 September 2011.
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menghukum agar Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip. BIN ARSYAD DAHLAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Telah mendengar pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 14 September 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan kesatu primair, subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Menyatakan menurut hukum membebaskan terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip. BIN ARSYAD DAHLAN dari dakwaan kesatu primair, subsidair setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum mengembalikan hak-hak terdakwa dalam kemampuan harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Halaman 6 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 28 September 2017 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas replik tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan dupliknya yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2017 yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.IP. Bin ARSYAD DAHLAN, selaku Sekertaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua KPU Kabupaten Bone Nomor : 02/Pilbup/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012 tentang Penunjukan Sekertaris KPU Kabupaten Bone selaku atasan langsung Bendahara Belanja Hibah Anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone 2012-2013, bersama-sama dengan SUCI RAHMA, S.SOS Binti H.A. GENDA selaku Bendahara Belanja Hibah anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012-2013, AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN, pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media selaku rekanan yang ditunjuk dalam kegiatan pengadaan Training Kit kegiatan Bimbingan Teknik Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bone dan MUHIYYIN, s.Pd. Bin BAHARUDDIN selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone (ketiganya dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu yang sudah tidak diketahui dalam rentang waktu antara bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Bone Jalan Merdeka Kecamatan Tanete Riattang Watampone Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 21 Juni 2008 Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan mengangkat anggota Komisi Pemilihan Umum

Halaman 7 dari 94 Putusan Nomor 34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPU) Kabupaten Bone masa Jabatan 2008-2013, berdasarkan Surat Keputusan KPU. Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 65/KPU-SS/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kab. Bone, masing-masing sebagai berikut :

1. Aksi Hamzah, SE., M.Si ;
2. Yusnan Suyuti DM, S.Pi ;
3. Muhiyyin, S.Pd ; (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri)
4. Ernida Muhammad, SP ;
5. Lukman, S.Pi ;

- Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2012 Anggota KPU Kabupaten Bone menunjuk/menetapkan terdakwa Alimin Arsyad, S.IP. Bin ARSYAD DAHLAN selaku sekretaris KPU Kab. Bone berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor : 02/Pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Bendahara Belanja hibah anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012-2013 ;
- Kemudian masih pada tanggal yang sama Anggota KPU Kabupaten Bone menunjuk/menetapkan RAHMA, S.SOS Binti H.A. GENDA (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Bendahara Belanja Hibah anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor : 03/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 ;
- Kemudian pada tanggal 14 Juli 2012 KPU Kabupaten Bone mengangkat 135 anggota PPK untuk 27 kecamatan se Kabupaten Bone dengan jumlah anggota masing-masing kecamatan sebanyak 5 orang pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU. Kabupaten Bone Nomor : 04/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012 ;
- Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2012 KPU Kabupaten Bone mengangkat 1.116 anggota Panitia Pemungutan Suara untuk 27 kecamatan se Kabupaten Bone dengan jumlah anggota masing-masing kecamatan sebanyak 5 orang pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2012-2013

Halaman 8 dari 94 Putusan Nomor 34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bone Nomor : 05/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VII/2012 tanggal 15 Juli 2012 ;
- Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2012 KPU Kabupaten Bone menunjuk dan menetapkan 27 orang bendahara Pembantu dan atasan angung Bendahara Pembantu PPK di tiap kecamatan se Kabupaten Bone pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :08/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VIII/202 tanggal 02 Agustus 2012 Juni 2012 ;
 - Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2012 Nomor :1.2012005 000051 tanggal 2 Oktober 2012 yang disahkan oleh H.A Surya Dharma,SE. M.Si saat itu Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dialokasikan dana hibah kepada KPU sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), kemudian berdasarkan DPPA-PPKD Tahun Anggaran 2013 nomor : 1.2012005 000051 tanggal 26 September 2013 yang disahkan oleh Drs. Andi Fajaruddin, MM Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dialokasikan dana hibah untuk KPU sebesar Rp5.355.909.000,-(lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan rupiah) ;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2012, Aksi Hamzah,SE, MSI selaku Ketua KPU Kabupaten Bone membuat rincian Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone untuk kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2013 dari anggaran hibah tahun 2012 tersebut. salah satu kegiatan yang dibiayai tersebut adalah kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Penghitungan suara untuk tingkat PPS dengan anggaran sebesar Rp111.600.000,-(seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2012 dilaksanakan rapat kerja evaluasi persiapan dan perhitungan suara tingkat PPK di Restoran Dinasti Bone, sedangkan untuk tingkat PPS dilaksanakan pada bulan Januari 2013 masing-masing kantor Kecamatan. Namun sebelumnya pada tanggal 23 Oktober 2013 dilaksanakan kegiatan rapat evaluasi pemilukada untuk tingkat PPK yang digabungkan dengan kejadian lain yaitu kegiatan pelatihan penanganan logistic dan pemungutan serta perhitungan suara ;

Halaman 9 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karan anggaran rapat evaluasi PPK kecamatan sebesar Rp24.300.000,-(dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tidak terpakai dengan alasan telah mendapat persetujuan lisan dari anggota PPK kecamatan maka anggaran sebesar Rp24.300.000,-(dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang semula untuk kegiatan rapat digunakan dan dipertanggungjawabkan menjadi Training Kit dalam bentuk pembelian tas sebanyak 162 buah, Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp24.300.000,-(dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dimana Muhiyyin, Spd Bin Baharuddin (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Anggota KPU Bone telah menggunakan anggaran rapat evaluasi PPK berupa anggaran rapat kerja evaluasi persiapan dan penghitungan suara untuk tingkat PPK berupa biaya Bimtek sebesar Rp24.300.000,-(dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian tas. Anggaran rapat kerja evaluasi persiapan dan penghitungan suara untuk tingkat PPK dengan anggaran sebesar Rp24.300.000,- dipertanggungjawabkan dengan kwitansi pembelian tas/Training Kit :

162 buah X Rp150.000,- = Rp24.300.000,-

Ppn = Rp 2.209.091,-

Pph = Rp 331.363,-

Dibayarkan = Rp21.759.546,-

Bukti kwitansi pembelian tas tersebut dibayarkan kepada AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media Watampone yang sebenarnya dibelikan tas ransel merk Polo dari Toko Tas modern Jakarta sebanyak 162 buah X Rp110.000,- = Rp17.820.000,-;

- Sedangkan kegiatan rapat kerja evaluasi untuk tingkat PPS dengan anggaran sebesar Rp111.600.000,- dari jumlah tersebut diantaranya sebesar Rp83.700.000,- dianggarkan untuk transport anggota PPS sebanyak 1.116 orang yang meliputi 27 kecamatan, namun uang transport yang diterima anggota PPS hanya Kecamatan Tanete Riattang Barat. Rapat Kerja evaluasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara senilai Rp111.600.000,- dipertanggungjawabkan dengan biaya transport dan uang makan sebanyak 1.116 anggota PPS (sesuai daftar penerima) pada 27 Kecamatan sekabupaten Bone dengan uraian sebagai berikut :

1. Uang makan peserta = 1.116 X Rp25.000,- = Rp27.900.000,-

2. Uang transport peserta= 1.116 X Rp75.000,- = Rp83.700.000,-

Halaman 10 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

= Rp111.600.000,-

Uang transport peserta sebesar Rp83.700.000,- dianggarkan untuk transport anggota BPS sebanyak 1.116 orang yang meliputi 27 kecamatan, namun uang transport yang diterima anggota PPS hanya kecamatan Tanete Riattang Barat sebanyak 24 orang @Rp75.000,- atau Rp1.800.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp81.900.000,- (1.092 orang X Rp75.000,-) yang merupakan transportasi anggota PPS di 26 Kecamatan digunakan oleh sdr. Muhiyyin (anggota KPU) untuk biaya pembelian tas.

Bukti kwitansi pembelian tas tersebut dibayarkan kepada AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), pimpinan CV. Trias Muda Sarana Watampone yaitu = 1.092 buah tas faktanya dibelikan tas kantor/jinjing merk Polo dari Toko TAs Modern Jakarta sebanyak = 1.122 buah X Rp55.000,- = Rp61.710.000,- Dan anggaran untuk kegiatan rapat kerja tersebut untuk konsumsi ATK, dan transport bukan untuk pembelian tas ;

- Bahwa pengadaan tas/training kit tersebut tidak direncanakan sebelumnya dan tidak termasuk dalam daftar kebutuhan anggaran rapat evaluasi baik kegiatan pada tingkat PPS maupun tingkat PPK dimana unsur biaya dari kegiatan rapat evaluasi adalah biaya makan minum/snack, transportasi peserta dan ATK, namun tetap dibuatkan pertanggungjawaban oleh Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Bendahara Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone atas perintah Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan sepengetahuan terdakwa selaku atasan langsung Bendahara ;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan keuangan pengadaan tas/training kit tersebut Muhiyyin S.Pd Bin Baharudin (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) kemudian memerintahkan Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Bendahara Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone untuk mempertanggungjawabkan pengadaan tersebut dan kemudian Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) melaporkan hal tersebut kepada atasan langsungnya yaitu terdakwa selaku Sekertaris KPU Kab. Bone dimana terdakwa berkata kepada Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda Suci (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) "ia pertanggungjawabkan saja asal tidak melebihi pagu" kemudian untuk tas PPS Suci Rahmah, S.Sos Binti H. Andi

Halaman 11 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks



Genda (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) kemudian menyampaikan kepada Bendahara Kecamatan untuk tetap dipertanggungjawabkan dengan item belanja biaya transport rapat kerja evaluasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara dengan menandatangani tanda terima biaya transport atas petunjuk Muhiyyin, S.Pd Bin Baharuddin dan juga atas petunjuk terdakwa selaku atasan langsung Suci Rahmah ;

- Bahwa terhadap pengadaan tas tersebut selain menyimpang juga tidak sesuai dengan peruntukannya Suci Rahmah, S.Sos Binti H. Andi Genda (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Bendahara Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone dan atas sepengetahuan Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Anggota KPU dan juga atas sepengetahuan terdakwa selaku Sekretaris KPU Kab. Bone atasan Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) mereka telah membuat pertanggungjawaban tidak benar dan telah memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu dengan nilai mencapai Rp106.200.000,-(Rp24.300.000,- + Rp81.900.000,-) seharusnya dilakukan oleh pihak ketiga melalui proses pelelangan sederhana bukan pengadaannya dikelola/diadakan secara pribadi ;
- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MUHIYYIN S.PD Bin BAHARUDDIN, SUCI RAHMAH S.SOS Binti ANDI GENDA dan AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) sebagaimana yang kami uraikan diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sesuai dengan :

1. Undang-undang No.17 tahun 03 tentang Keuangan Negara :

- Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan ras keadilan dan kepatutan.

2. Keputusan Presiden No.42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :

- Pasal 12 belanja atas beban anggaran belanja negara dilakuk berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperototn pembayaran.

3. Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang huruf A angka 4.a.6) Pelelangan sederhana dapat digunakan untuk pengadaan tidak kompleks yang nilainya sampai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan MUHIYYIN S.PD Bin BAHARUDDIN, SUCI RAHMAH S.SOS Binti ANDI GENDA dan AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) adalah ditujukan oleh terdakwa untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain yaitu MUHIYYIN S.PD Bin BAHARUDDIN, SUCI RAHMAH S.SOS Binti ANDI GENDA dan AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN dan memperkaya korporasi yaitu CV. Trias Muda Sarana Media Watampone;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MUHIYYIN S.PD Bin BAHARUDDIN, SUCI RAHMAH S.SOS Binti ANDI GENDA dan AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 103.659.546,00 (seratus tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan dana Bimtek dan Rapat Evaluasi Pada Pemilukada Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2012-2013 Nomor :SR-859/PW.21/5/2013 tanggal 02 Desember 2013 , dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinil Sulawesi Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

1 Kegiatan Rapat Kerja Tingkat PPK Potongan Pajak Rp. 24.300.000,-	
Potongan Pajak	Rp.(2.540.454,-)
Digunakan tidak sesuai peruntukannya	Rp.21.759.546,-
2 Kegiatan Rapat Kerja Tingkat PPS	Rp.111.600.000,-
Makanan 1.116xRp.25.000,-	Rp.27.900.000,-
Dana Transport yang diterima	Rp.(1.800.000,-)
Kecamatan Tanete Riattang Barat	
Dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya	Rp.81.900.000,-
Total Kerugian Negara	Rp.103.659.546,-
- Perbuatan terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.IP. Bin ARSYAD DAHLAN , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 13 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.IP. Bin ARSYAD DAHLAN, selaku Selaku Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua KPU Kabupaten Bone Nomor: 02/Pilbup/Kpts/KPU-KAB/025-433300A/I/2012, tanggal 25 Juni 2012 tentang Penunjukan Sekertaris KPU Kabupaten Bone selaku atasan langsung Bendahara Belanja Hibah Anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone 2012-2013, b*rsama-sama dengan SUCI RAHMA, S.SOS Binti H.A. GENDA selaku Bendahara Belanja Hibah anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012 -2013, AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN, pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media selaku rekanan yang ditunjuk dalam kegiatan pengadaan Training Kit kegiatan Bimbingan Teknik Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bone dan MUHIYYIN S.Pd. Bm BAHARUDDIN anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone (ketiganya dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) , pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan , dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dmpat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 21 Juni 2008 Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengangkat anggota KPU Kabupaten Bone masa Jabatan 2008-2013, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :65 /KPU-SS/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kab. Bone, masing-masing sebagai berikut:
 - 1 Aksi Hamzah, SE., M.Si;
 - 2 Yusnan Suyuti DM, S.Pi;
 - 3 Muhiyyin, S.Pd
 - 4 Ernida Muhammad, SP;
 - 5 Lukman, S.Pi

Halaman 14 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2012 Anggota KPU Kabupaten Bon menunjuk /menetapkan terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.IP. Bin ARSYAD DAHLAN yang merupakan atasan langsung SUCI RAHMA, S.SOS Binti H.A GENDA selaku Bendahara Belanja Hibah anggaran Penyelenggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012 -2013 selaku sekretaris KPU Kab. Bone berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :02/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2 dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;
 - b. Menandatangani ikatan perjanjian / kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone;
 - e. Bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Bone
- Kemudian masih pada tanggal yang sama Anggota KPU Kabupaten Bone menunjuk /menetapkan RAHMA, S.SOS Binti H.A. GENDA selaku Bendahara Belanja Hibah anggaran Penyelenggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012 -2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :03/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300A/II/2012 tanggal 25 Juni 2012 dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
 - b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
 - c. Bertanggungjawab atas isi dana keselamatan kas yang dikelola;
 - d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan
 - e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang dan;
 - f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.

Halaman 15 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 14 Juli 2012 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone mengangkat 135 anggota PPK untuk 27 kecamatan Kabupaten BWe dengan jumlah anggota masing-masing kecamatan sebanyak 5 orang pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :04/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300A/II/2012 tanggal 14 Juli 2012;
- Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2012 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone mengangkat 1.116 anggota Panitia Pemungutan Suara untuk 27 kecamatan se Kabupaten Bone dengan jumlah anggota masing-masing kecamatan sebanyak 5 orang pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :05/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300A/II/2012 tanggal 15 Juli 2012 ; Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2012 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone menunjuk dan menetapkan 27 orang bendahara Pembantu dan atasan langsung Bendahara Pembantu PPK ditiap kecamatan se Kabupaten Bone pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :08/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 Juni 2012;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2012 Nomor: 1.2012005 000051 tanggal 2 Oktober 2012 yang disahkan oleh H.A Surya Dharma, SE. M.Si saat itu Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah , dialokasikan dana hibah kepada KPU sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) , kemudian berdasarkan DPPA-PPKD Tahun Anggaran 2013 nomor : 1.2012005 000PO1 tanggal 26 September 2013 yang disahkan oleh Drs. Andi Fajaruddin, MM Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dialokasikan dana hibah untuk KPU sebesar RP.5.355.909.000,00-(lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu sembilan rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2012, Aksi Hamzah, SE.Msi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone membuat rincian Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone untuk kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2013 dari anggaran hibah tahun

Halaman 16 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 tersebut. salah satu kegiatan yang dibiayai tersebut adalah kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Penghitungan suara tingkat PPS dengan anggaran sebesar Rp. 111 600.000,-(seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2012 dilaksanakan rapat kerja evaluasi persiapan dan perhitungan suara tingkat PPK di Restoran Dinast, Bone, sedangkan untuk tingkat PPS dilaksanakan pada bulan Januari masing kantor kecamatan. Namun sebelumnya pada tanggal 23 Oktober dilaksanakan kegiatan rapat evaluasi pemilukada untuk tingkat PPK yang digabungkan dengan kegiatan lain yaitu kegiatan pelatihan penanganan logistic dan pemungutan serta perhitungan suara ;
- Bahwa oleh karena anggaran rapat evaluasi PPK kecamatan sebesar Rp 24 300 000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tidak terpakai dengan alasan telah mendapat persetujuan lisan dari anggota PPK kecamatan maka anggaran sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang semula untuk kegiatan rapat digunakan dan dipertanggungjawabkan menjadi biaya *Training Kit* dalam bentuk pembelian tas sebanyak 162 buah, @Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp.24.300.000,-, dimana Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Anggota KPU Bone telah menggunakan anggaran rapat evaluasi PPK berupa anggaran rapat kerja evaluasi persiapan dan penghitungan suara untuk tingkat PPK berupa biaya Bimtek sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian tas. Anggaran rapat kerja evaluasi persiapan dan penghitungan suara untuk tingkat PPK dengan anggaran sebesar Rp.24.300.000,- dipertanggungjawabkan dengan kwitansi pembelian tas / *Training Kit*:
 $162 \text{ buah} \times \text{Rp. } 150.000,- = \text{Rp. } 24.300.000,-$
 $\text{Ppn} = \text{Rp. } 2.209.091,-$
 $\text{Pph} = \text{Rp. } 331.363,-$
 $\text{Dibayarkan} = \text{Rp. } 21.759.546,-$
Bukti kwitansi pembelian tas tersebut dibayarkan kepada AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) , pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media Watampone yang sebenarnya dibelikan tas ransel merk Polo dari Toko Tas moodem Jakarta sebanyak 162 buah $\times \text{Rp. } 110.000,- = \text{Rp. } 17.820.000,-$.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan kegiatan rapat kerja evaluasi untuk tingkat PPS dengan anggaran sebesar Rp.111.600.000,- dari jumlah tersebut diantaranya sebesar Rp.83.700.000,- dianggarkan untuk transport anggota PPS sebanyak 1.116 orang yang meliputi 27 Kecamatan, namun uang transport yang diterima anggota PPS hanya Kecamatan Tanette Riattang Barat. Rapat kerja evaluasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara senilai Rp.111.600.000,- dipertanggungjawabkan dengan biaya transport dan uang makan sebanyak 1.116 anggota BPS (sesuai daftar penerima) pada 27 Kecamatan sekabupaten Bone dengan uraian sebagai berikut:

1	Uang makan peserta = 1.116 X Rp.25.000,-	= Rp.27.900.000,-
2	Uang transport peserta = 1.116 X Rp.75.000,-	= <u>Rp.83.700.000,-</u>
	Jumlah	<u>= Rp.111.600.000,-</u>

Uang transport peserta sebesar Rp.83.700.000,- dianggarkan untuk transport anggota BPS sebanyak 1.116 orang yang meliputi 27 kecamatan, namun uang transport yang diterima anggota PPS hanya kecamatan Tanette Riattang Barat sebanyak 24 orang @Rp.75.000,- atau Rp. 1.800.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.81.900.000,- (1.092 orang X Rp.75.000,-) yang merupakan transportasi anggota PPS di 26 Kecamatan digunakan oleh sdr. Muhiyyin (anggota KPU) untuk biaya pembelian tas. Bukti kwitansi pembelian tas tersebut dibayarkan kepada AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media Watampone yaitu = 1.092 buah tas faktanya dibelikan tas kantor/jinjing merk Polo dari Toko Tas Modern Jakarta sebanyak = 1.122 buah X Rp.55.000,- = Rp.61.710.000,-.

Dan anggaran untuk kegiatan rapat kerja tersebut untuk konsumsi, ATK, dan transport bukan untuk pembelian tas.

- Bahwa pengadaan tas /*training kit* tersebut tidak direncanakan sebelumnya dan tidak termasuk dalam daftar kebutuhan kegiatan rapat evaluasi baik kegiatan pada tingkat PPS maupun tingkat PPK dimana unsur biaya dari kegiatan rapat evaluasi adalah biaya makan minum/snack, transportasi peserta dan ATK, namun tetap dibuatkan pertanggungjawaban oleh Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda selaku Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone atas perintah Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin dan sepengetahuan terdakwa selaku atasan langsung Bendahara;
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan keuangan pengadaan tas/*training kit* tersebut Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin (menjadi terdakwa dalam

Halaman 18 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks



berkas perkara tersendiri) kemudian memerintahkan Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Bendahara Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone untuk mempertanggungjawabkan pengadaan tersebut dan kemudian Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) melaporkan hal tersebut kepada atasan langsungnya yaitu terdakwa selaku Sekertaris KPU Kab. Bone dimana terdakwa berkata kepada Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda " ia pertanggungjawabkan saja asal tidak melebihi pagu" kemudian untuk tas PPS Suci Rahmah kemudian menyampakan kepada Bendahara Kecamatan untuk tetap dipertanggungjawabkan dengan item belanja biaya transport rapat kerja evaluasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara dengan menandatangani tanda terima biaya transport atas petunjuk Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin dan juga atas petunjuk terdakwa selaku atasan langsung Suci Rahmah;

- Bahwa terhadap pengadaan tas tersebut selain menyimpang juga tidak sesuai dengan peruntukannya Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda selaku Bendahara Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone dan atas sepengetahuan Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin selaku Anggota KPU dan atas pengetahuan terdakwa selaku Sekertaris KPU Kab. Bone atasan Suci Rahmah mereka telah membuat pertanggungjawaban tidak benar dan telah memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu dengan nilai mencapai Rp.106.200.000,-(Rp.24.300.000,- + Rp.81.900.000,-) seharusnya dilakukan oleh pihak ketiga melalui proses pelelangan sederhana bukan pengadaannya dikelola/diadakan secara pribadi.
- Dengan demikian terdapat pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai dengan fakta yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.21.759.546,- + Rp.81.900.000,- = Rp.103.659.546,-
- Bahwa terdakwa yang mempunyai kewenangan diantaranya melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran yang melekat dalam jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Sekertaris KPU Kab. Bone tidak melakukan kewenangannya dengan baik akan tetapi dari rangkaian perbuatan yang telah diuraikan sebelumnya terdakwa telah menggunakan kewenangan yang melekat dalam jabatan ataupun kedudukannya selaku sekretaris KPU Kab. Bone untuk tujuan lain diberikannya kewenangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MUHIYYIN S.PD Bin BAHARUDDIN, SUCI RAHMAH S.SOS Binti ANDI GENDA dan AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ditujukan terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain yaitu MUHIYYIN S.PD Bin BAHARUDDIN, SUCI RAHMAH S.SOS Binti ANDI GENDA dan AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN dan menguntungkan korporasi yaitu CV. Trias Muda Sarana Media Watampone;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MUHIYYIN S.PD Bin BAHARUDDIN, SUCI RAHMAH S.SOS Binti ANDI GENDA dan AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.103.659.546,00(seratus tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan dana Bimtek dan Rapat Evaluasi Pada Pemilukada Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2012-2013 Nomor :SR-859/PW.21/5/2013 tanggal 02 Desember 2013 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 Kegiatan Rapat Kerja Tingkat PPK Rp. 24.300.000,-
Potongan Pajak Rp. (2.540.454.-)
Digunakan tidak sesuai peruntukannya Rp.21.759.546.-
 - 2 Kegiatan Rapat Kerja Tingkat PPS Rp. 111.600.000,-
Makanan 1.116xRp.25.000,- Rp.27.900.000,-
Dana Transport yang diterima Rp. (1.800.000.-)
Kecamatan Tanete Riattang Barat
Dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya Rp.81.900.000.-
Total Kerugian Negara Rp. 103.659.546.-

Perbuatan terdakwa **ALIMIN ARSYAD, S.IP. Bin ARSYAD DAHLAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 20 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks



ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ALIMIN ARSYAD, S.IP. Bin ARSYAD DAHLAN**, selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua KPU Kabupaten Bone Nomor : 02/Pilbup/Kpts/KPU-KAB/025-433300A/I/2012, tanggal 25 Juni 2012 tentang Penunjukan Sekretaris KPU Kabupaten Bone selaku atasan langsung Bendahara Belanja Hibah Anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone 2012-2013, bersama-sama dengan SUCI RAHMA, S.SOS Binti H.A. GENDA selaku Bendahara Belanja Hibah anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012 -2013, AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN, pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media selaku rekanan yang ditunjuk dalam kegiatan pengadaan Training Kit kegiatan Blmbingan Teknik Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bone dan MUHIYYIN S.Pd. Bin BAHARUDDIN anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone (ketiganya dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) , pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primiair, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu**, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar untuk pemeriksaan dministrasi, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 21 Juni 2008 Ketua KPU Provinsi Sulawesi ootcitan mengangkat anggota KPU Kabupaten Bone masa Jabatan 2008-2013, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :65 /KPU-SSA/I/2008 tanggal 21 Juni 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kab. Bone, masing-masing sebagai berikut:
 - 1 Aksi Hamzah, SE., M.Si;
 - 2 Yusnan Suyuti DM, S.Pi;
 - 3 Muhiyyin, S.Pd
 - 4 Ernida Muhammad, SP;
 - 5 Lukman, S.Pi
- Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2012 Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone menunjuk /menetapkan terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.IP. Bin ARSYAD DAHLAN selaku sekretaris Komisi Pemelihan Umum Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bone berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :02/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300A/I/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang merupakan atasan langsung SUCI RAHMA, S.SOS Binti H.A. GENDA selaku Bendahara Belanja Hibah anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012 -2013;
- Kemudian masih pada tanggal yang sama Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone menunjuk /menetapkan RAHMA, S.SOS Binti H.A. GENDA selaku Bendahara Belanja Hibah anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012 -2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :03/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300A/I/2012 tanggal 25 Juni 2012;
 - Kemudian pada tanggal 14 Juli 2012 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone mengangkat 135 anggota PPK untuk 27 kecamatan se Kabupaten Bone dengan jumlah anggota masing-masing kecamatan sebanyak 5 orang pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :04/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300A/II/2012 tanggal 14 Juli 2012 ;
 - Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2012 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone mengangkat 1.116 anggota Panitia Pemungutan Suara untuk 27 kecamatan se Kabupaten Bone dengan jumlah anggota masing-masing kecamatan sebanyak 5 orang pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :05/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VII/2012 tanggal 15 Juli 2012 ;
 - Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2012 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone menunjuk dan menetapkan 27 orang bendahara Pembantu dan atasan langsung Bendahara Pembantu PPK di tiap kecamatan se Kabupaten Bone pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Nomor :08/pilbup/Kpts/KPU-KAB./025-433300/VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 Juni 2012;
 - Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2012 Nomor: 1.2012005 000051 tanggal 2 Oktober 2012 yang disahkan oleh H.A Surya Dharma, SE. M.Si saat itu Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan

Halaman 22 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah , dialokasikan dana hibah kepada KPU sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) , kemudian berdasarkan DPPA-PPKD Tahun Anggaran 2013 nomor : 1.2012005 000051 tanggal 26 September 2013 yang disahkan oleh Drs. Andi Fajaruddin, MM Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dialokasikan dana hibah untuk KPU sebesar RP.5.355.909.000,00- (lima miliar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu sembilan rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2012, Aksi Hamzah, SE.Msi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone membuat rincian Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone untuk kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2013 dari anggaran hibah tahun 2012 tersebut. salah satu kegiatan yang dibiayai tersebut adalah kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Penghitungan suara untuk tingkat PPS dengan anggaran sebesar Rp.111.600.000,- (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2012 dilaksanakan rapat kerja evaluasi persiapan dan perhitungan suara tingkat PPK di Restoran Dinasti Bone, sedangkan untuk tingkat PPS dilaksanakan pada bulan Januari 2013 dimasing-masing kantor kecamatan. Namun sebelumnya pada tanggal 23 Oktober 2013 dilaksanakan kegiatan rapat evaluasi pemilukada untuk tingkat PPK yang digabungkan dengan kegiatan lain yaitu kegiatan pelatihan penanganan logistik dan pemungutan serta perhitungan suara;
- Bahwa oleh karena anggaran rapat evaluasi PPK kecamatan sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tidak terpakai dengan alasan telah mendapat persetujuan lisan dari anggota PPK kecamatan maka anggaran sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang semula untuk kegiatan rapat digunakan dan dipertanggungjawabkan menjadi biaya *Training Kit* dalam bentuk pembelian tas sebanyak 162 buah, @Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp.24.300.000,-, dimana Muhlyyin S.Pd Bin Baharuddin (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Anggota KPU Bone telah menggunakan anggaran rapat evaluasi PPK berupa anggaran rapat keija evaluasi persiapan dan penghitungan suara untuk tingkat PPK berupa biaya Bimtek sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian tas. Anggaran rapat kerja evaluasi persiapan dan penghitungan suara untuk tingkat PPK

Halaman 23 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggaran sebesar Rp.24.300.000,-dipertanggungjawabkan dengan kwitansi pembelian tas / *Training Kit*:

162 buah X Rp.150.000,- = Rp.24.300.000,-

Ppn = Rp. 2.209.091,-

Pph = Rp. 331.363,-

Dibayarkan = Rp.21.759.546,-

Bukti kwitansi pembelian tas tersebut dibayarkan kepada AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) , pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media Watampone yang sebenarnya dibelikan tas ransel merk Polo dari Toko Tas moodern Jakarta sebanyak 162 buah X Rp.110.000,- = Rp.17.820.000,-.

- Sedangkan kegiatan rapat kerja evaluasi untuk tingkat PPS dengan anggaran sebesar Rp. 111.600.000,- dari jumlah tersebut diantaranya sebesar Rp.83.700.000,- dianggarkan untuk transport anggota PPS sebanyak 1.116 orang yang meliputi 27 Kecamatan, namun uang transport yang diterima anggota PPS hanya Kecamatan Tanette Riattang Barat. Rapat kerja evaluasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara senilai Rp.111.600.000,-dipertanggungjawabkan dengan biaya transport dan uang makan sebanyak 1.116 anggota BPS (sesuai daftar penerima) pada 27 Kecamatan sekabupaten Bone dengan uraian sebagai berikut:

1. Uang makan peserta = 1.116 X Rp.25.000,- = Rp.27.900.000,-
 2. Uang transport peserta = 1.116 X Rp.75.000,- = Rp.83.700.000,-
- Jumlah **=Rp.111.600.000,-**

Uang transport peserta sebesar Rp.83.700.000,- dianggarkan untuk transport anggota BPS sebanyak 1.116 orang yang meliputi 27 kecamatan, namun uang transport yang diterima anggota PPS hanya kecamatan Tanette Riattang Barat sebanyak 24 orang @Rp.75.000,- atau Rp.1.800.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.81.900.000,- (1.092 orang X Rp.75.000,-) yang merupakan transportasi anggota PPS di 26 Kecamatan digunakan oleh sdr. Muhiyyin (anggota KPU) untuk biaya pembelian tas.

Bukti kwitansi pembelian tas tersebut dibayarkan kepada AGUS WANDY AH. Bin ABD. AZIES HUSAIN (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) , pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media Watampone yaitu = 1.092 buah tas faktanya dibelikan tas kantor/jinjing merk Polo dari Toko Tas Modern Jakarta sebanyak = 1.122 buah X Rp.55.000,- = Rp.61.710.000,-.

Halaman 24 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan anggaran untuk kegiatan rapat kerja tersebut untuk konsumsi, ATK, dan transport bukan untuk pembelian tas.

- Bahwa pengadaan tas/*training kit* tersebut tidak direncanakan sebelumnya dan tidak termasuk dalam daftar kebutuhan kegiatan rapat evaluasi baik kegiatan pada tingkat PPS maupun tingkat PPK dimana unsur biaya dari kegiatan rapat evaluasi adalah biaya makan minum/snack, transportasi peserta dan ATK, namun tetap dibuatkan pertanggungjawaban oleh Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda selaku Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone atas perintah Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin dan sepengetahuan terdakwa selaku atasan langsung Bendahara;
- Bahwa untuk mempertanggungjawaban keuangan pengadaan tas/*training kit* tersebut Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) kemudian memerintahkan Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) selaku Bendahara Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone untuk mempertanggungjawabkan pengadaan tersebut dan kemudian Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda (menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) melaporkan hal tersebut kepada atasan langsungnya yaitu terdakwa selaku Sekertaris KPU Kab. Bone dimana terdakwa berkata kepada Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda "ia pertanggungjawabkan saja asal tidak melebihi pagu" kemudian untuk tas PPS Suci Rahmah kemudian menyampakan kepada Bendahara Kecamatan untuk tetap dipertanggungjawabkan dengan item belanja biaya transport rapat kerja evaluasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara dengan menandatangani tanda terima biaya transport atas petunjuk Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin dan juga atas petunjuk terdakwa selaku atasan langsung Suci Rahmah;
- Bahwa terhadap pengadaan tas tersebut selain menyimpang juga tidak sesuai dengan peruntukannya Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda selaku Bendahara Pemilihan Bupati Kab Bone pada KPU Kab. Bone dan atas sepengetahuan Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin selaku Anggota KPU dan atas pengetahuan terdakwa selaku Sekertaris KPU Kab. Bone atasan Suci Rahmah mereka telah membuat pertanggungjawaban tidak benar dan telah memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu dengan nilai mencapai Rp. 106.200.000,-(Rp.24.300.000,- + Rp.81.900.000,-) seharusnya dilakukan oleh pihak ketiga melalui proses pelelangan sederhana bukan pengadaannya dikelola/diadakan secara pribadi.

Halaman 25 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **ALIMIN ARSYAD, S.IP. Bin ARSYAD DAHLAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AKSI HAMZAH, SE., M.Si,**

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua KPU di Kabupaten Bone ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua KPU untuk 2 periode yaitu Periode I : 2008 sampai dengan 2013 dan Periode II : 2013 sampai dengan 2018 ;
- Bahwa untuk struktur KPU yang pertama komisioner tingkat kabupaten periodenya selama 5 (lima) tahun, sedangkan untuk kecamatan sampai tingkat Desa TPK dan TPS itu berakhir sesuai dengan kapan pilkada atau legislatif berakhir, kemudian ditingkat KPU yang 5 (lima) orang dibantu staff sekretariat ;
- Bahwa menurut structural jabatan dibawah Saksi adalah Sekertariat ;
- Bahwa di sekretariat ada sekretaris KPU, Kasubag yang memiliki staff, dan bendahara KPU yang memiliki staff ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Suci ;
- Bahwa dalam KPU ada 2 (dua) bendahara, yaitu bendahara rutin dan bendahara khusus dan Ibu Suci adalah Bendahara khusus untuk Pilkada saja yang bertugas untuk mengelola dana hibah dari Pemerintah ;
- Bahwa anggaran untuk KPU berasal dari dana APBN ;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Sekertaris KPU ;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) Sekertaris di KPU Kabupaten Bone ;
- Bahwa Agus menjabat sebagai rekanan di KPU Kabupaten Bone ;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Ketua Komisioner adalah memimpin penyelenggaraan Pemilu setiap tahapan ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara rutin di KPU Kabupaten Bone adalah Ibu Rahma ;

Halaman 26 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara yang dialami oleh Ibu Suci adalah adanya tandatangan ibu suci yang ada dipertanggungjawaban ;
- Bahwa Ibu Suci mengelola anggaran hibah dari pemerintah pada tahun 2012 ;
- Bahwa untuk dana hibah dari Pemerintah totalnya Rp.20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah), dan tahun 2012 total dana Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) yang ada di RKA namun yang cair hanya Rp.9.000.000.000,-(Sembilan milyar rupiah) dan pada tahun 2013 cair lagi Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) ;
- Bahwa dana hibah tersebut diperuntukkan untuk Pemilu dan sudah terlaksana dengan baik dan semua tahapan sudah dilewati termasuk diantaranya anggaran yang kami gunakan ± Rp.13.000.000.000,-(tiga belas milyar rupiah) dan tersisa ± Rp.6.000.000.000,-(enam milyar rupiah) sudah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah ;
- Bahwa dana sebesar Rp.9.000.000.000,-(Sembilan milyar rupiah) tersebut diperuntukkan untuk penganggaran mulai dari tingkat KPU kemudian ada anggaran di tingkat kecamatan dan TPS, dan digunakan dalam tahapan-tahapan berupa logistic dan lain-lain dan untuk 2013 yang tersisa digunakan pada saat sudah dalam proses pemungutan suara, biaya logistic dan sebagainya ;
- Bahwa Saksi tidak hafal secara detail jumlah dana yang dibagi-bagi dari tingkat KPU sampai ke tingkat kecamatan dan desa ;
- Bahwa dari pandangan Saksi sendiri mengenai penyimpangan yang dimaksud dalam dakwaan jaksa, kemungkinan ada perbedaan persepsi karena dana yang dipersoalkan adalah dana yang digunakan untuk pembelian tas sebesar Rp.24.300.000,-(dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) padahal sebenarnya berdasarkan data yang kami miliki baik dana yang digunakan maupun yang dikembalikan bisa dipertanggungjawabkan dan untuk dana sebesar Rp.24.300.000,-(dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut sebenarnya adalah dana evaluasi pemungutan suara padahal ada 2 (dua) kegiatan tersebut terlaksana cuma dana yang digunakan hanya dari 1 (satu) RKA yang digunakan adalah pelatihan, pemungutan suara dan perhitungan suara penggunaan anggarannya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) disanalah diambilkan dana

Halaman 27 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rp.24.300.000,-(dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) cuma disaat bersamaan dilaksanakan kegiatan rapat evaluasi persiapan pemungutan suara sehingga dalam mekanisme yang saya pahami tidak ada pelanggaran yang dilakukan ;

- Bahwa tidak ada anggaran untuk pembelian tas karena yang disebutkan hanya jenis kegiatan saja misal biaya pelatihan persoalan item nanti disesuaikan pada saat kegiatan tersebut mau dilakukan ;
- Bahwa ada ketentuan yang membolehkan untuk dibelikan kebutuhan yang akan digunakan selama pemilu ;
- Bahwa untuk anggaran rapat kerja tingkat PPK tidak lagi berada di KPU namun sudah didrop ke tingkat kecamatan ;
- Bahwa benar ada pertanggungjawaban yang dikirim ke kecamatan dan bendahara KPU ;
- Bahwa setahu Saksi sekretaris semua yang berkaitan dengan pengguna anggaran dikelola oleh sekretaris termasuk yang dikelola oleh Ibu Suci ;
- Bahwa kaitan Pak Agus dengan perkara ini adalah karena Pak Agus salah satu rekanan KPU ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dana yang dikeluarkan untuk pembelian setiap tas ;
- Bahwa Rekanan KPU hanya sebatas kapan ia dibutuhkan saja ;
- Bahwa benar ada penunjukan dari sekretariat terhadap Pak Agus untuk menjadi rekanan KPU ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penunjukan Pak Agus sebagai rekanan KPU ;
- Bahwa tidak ada laporan yang masuk mengenai penunjukan Pak Agus sebagai rekanan KPU karena yang dilaporkan hanya terkait dengan terlaksananya kegiatan ;
- Bahwa rapat kerja anggaran harus diputuskan lewat rapat pleno ;
- Bahwa Terdakwa bertugas pada periode I yaitu tahun 2008-2013 ;
- Bahwa benar rencana kerja anggaran tersebut dirincikan hanya saja yang dirincikan adalah jenis kegiatan misalnya bimbingan teknis, pelatihan, dan honor pokja ;
- Bahwa terkait dalam masalah ini bimtek dilakukan menjelang pilkada ;

Halaman 28 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan apa yang mengcover uang sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) adalah pelatihan, penanganan logistic dan pemungutan suara dalam perhitungan ;
- Bahwa tidak ada disebutkan mengenai pengadaan tas dalam kegiatan anggaran kerja hanya ada penjelasan mengenai item yang diperlukan saja ;
- Bahwa Anggaran yang dikembalikan ke Pemda sebesar Rp.20.250.000,-(dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang digunakan sebesar Rp.40.500.000,-(empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada anggaran khusus untuk melakukan kegiatan pelatihan atau bimtek karena item yang dibutuhkan dalam pelatihan akan ada penjabaran dari peraturan KPU ;
- Bahwa terkait dengan masalah pernyataan saya didalam berita acara mengenai pengadaan tas untuk PPK, dan Saksi mengatakan setahu Saksi Pak Muhiyyin itu PPS tidak ada dalam RKA dikarenakan secara pribadi sebagai Ketua Saksi baru mengetahui bahwa ada kasus seperti ini setelah ada laporan Polisi jadi pernah ada tas dikantor yang Saksi pertanyakan kepada pak muhiyyin sebagai Ketua Defenisi Tekhnis ini diperuntukkan untuk apa dan saya mendapatkan informasi bahwa tas tersebut untuk PPK dan PPS yang anggarannya dari PPK dan PPS sendiri bagi yang mau membeli tas itu sendiri ;
- Bahwa menurut Saksi mengenai Pengguna Anggaran dana yang seharusnya disalurkan untuk biaya yang sudah tercantum dalam RKA diambil untuk anggaran lain seperti pembelian tas, dana tersebut tidak diambil dalam dana yang sudah tercantum dalam RKA karena menurut dari pengakuan yang bersangkutan tas tersebut dibeli sendiri dijakarta memakai dana pribadi ;
- Bahwa Saksi mengkarifikasi masalah ini kepada Muhiyyin setelah kasus ini bergulir ;
- Bahwa setelah Saksi mengklarifikasi dan mengetahui yang sebenarnya, Saksi menyampaikan apa yang seharusnya Saksi sampaikan pada persidangan ini ;
- Bahwa menurut laporan yang kami dapatkan seharga Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa mekanisme dari KPU terkait dengan kegiatan semuanya ada masing-masing spesifikasinya dan Muhiyyin adaah Ketua Defisi

Halaman 29 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekhnis yang menangani terkait dengan pelatihan jadi Sekertariat akan mengkonfirmasi kepada anggota KPU untuk menanyakan berapa jumlah biaya yang dibutuhkan selama pelatihan ;

- Bahwa anggaran dana hibah Pemerintah Daerah ke KPU untuk tahun 2012-2013 untuk pelaksana Pemilu Pilkada digunakan untuk Pemilihan Bupati ;
- Bahwa dalam masalah pengelolaan dana hibah tersebut, Saksi selaku ketua KPU bertanggungjawab secara umum untuk pengelolaan dana hibah tersebut
- Bahwa Sekertaris bertanggungjawab dari sisi teknis, administrasi, dan pertanggungjawaban administrasi ;
- Bahwa kegiatan yang tercantum dalam RKA tahun 2012 ada kegiatan yang terlaksana dan ada yang tidak terlaksana yaitu seperti rapat evaluasi untuk persiapan pemungutan suara adalah kegiatan yang terlaksana namun anggarannya tidak digunakan ;
- Bahwa anggaran yang dipakai untuk melaksanakan rapat evaluasi tidak menggunakan anggarannya melainkan anggaran pelatihan logistic dan persiapan logistic pemungutan suara karena anggarannya digabung dari anggaran logistic ;
- Bahwa dana anggaran yang tercantum dalam RKA itu kemudian dalam pelaksanaannya dilakukan padahal tidak tercantum dalam RKA hal tersebut bisa dilakukan selama tidak menggunakan anggaran, namun apabila menggunakan anggaran harus merujuk kepada RKA ;
- Bahwa rapat evaluasi yang di RKA tersebut ditingkat KPU namun pesertanya adalah PPK ;
- Bahwa anggaran rapat evaluasi tingkat KPU sebesar Rp.20.550.000,-(dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan itu yang dikembalikan dan rapat evaluasi dilaksanakan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dana Rp.111.000.000,-(seratus sebelas juta rupiah) tersebut diperuntukkan untuk apa dana tersebut, tapi berdasarkan laporan bahwa kegiatan tersebut sudah terlaksana ;
- Bahwa penjelasan dari devisi tersebut bahwa salah satu kebutuhan untuk peserta pelatihan adalah tas berdasarkan dari tulkit itu ;
- Bahwa pembelian tas tersebut diambil dari anggaran dana pelatihan logistic yang Rp.24.300.000,-(dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 30 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ada pengadaan untuk pembelian tas setelah kasus ini bergulir ;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana hibah khusus untuk penggunaan dana rapat evaluasi tersebut adalah Sekertaris memastikan berapa anggaran yang dibutuhkan setelah berkoordinasi dengan anggota KPU divisi yang bersangkutan kemudian memeirntahkan kepada bendahara untuk mengeluarkan dana yang dibutuhkan pada saat pelatihan tersebut dilaksanakan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pertanggungjawaban dana sebesar Rp.111.000.000,-(seratus sebelas juta rupiah) yang ditingkat PPS ;
- Bahwa mekanisme rapat pleno untuk penyusunan RKA dimulai dari pra tahapan dan dimulai dari masuk perencanaan anggaran sudah dibuatkan kemudian diplenokan dan dibuatkan berita acara dan SK setelah itu kemudian itulah yang diajukan dan menunggu dana hibah turun berdasarkan RKA yang kami ajukan dan apabila ada perubahan disetiap RKA maka akan diplenokan kembali ;
- Bahwa yang ditandatangani oleh anggota KPU adalah berita acara pleno RKA kemudian di RKA itu hanya ketua KPU yang bertandatangan dan rangkapnya masing-masing diberikan kepada Anggota KPU ;
- Bahwa yang ada dalam rincian kegiatan persoalan pengadaannya tidak disebutkan dalam rapat pleno ;
- Bahwa kewenangan sekertaris KPU sebagai kuasa pengguna anggaran adalah melaksanakan, menyediakan, memastikan terlaksananya tahap setiap pemilu berdasarkan anggaran yang tersedia di RKA ;
- Bahwa tugas sekertaris KPU mengikuti melakukan perincian pertanggungjawaban materil dalam dokumen-dokumen untuk RKA ;
- Bahwa Saksi tidak menerima laporan secara detail dari Sekertaris KPU bahwa ada pembelian starter kit hanya saja yang kami dapat laporan bahwa telah terlaksana kegiatan dan pelatihan tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah mengkalirifikasi langsung kepada Muhiyyin namun setelah kasus ini bergulir dan Saksi juga memanggil Sekertaris dan Bendahara KPU saat melakukan klarifikasi terhadap Muhiyyin ;

Halaman 31 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide dari pengadaan tas tersebut dari Pak Muhiyyin sendiri ;
- Bahwa jadi informasi dari pak muhiyyin pernah menyampaikan kepada KPU untuk melakukan pengadaan tas tetapi terbantahkan karena saksi sendiri yang mengatakan tidak boleh ada pembelian-pembelian di RKA kecuali untuk kegiatan item yang bersangkutan tetapi tidak boleh disebutkan jenis kegiatannya didalam RKA ;
- Bahwa yang bertanggung jawab mengenai perlengkapan atau item-item yang digunakan selama pelatihan adalah divisi teknis ;
- Bahwa menurut saksi sebagai Ketua KPU, dana transportasi yang dibarter dengan pengadaan pembelian tas dibolehkan, karena dana yang sudah diserahkan kepada PPK dan PPS sudah menjadi wewenang masing-masing mau digunakan untuk apa asalkan masih terkait dengan item-item yang digunakan saat kegiatan atau pelatihan tersebut ;
- Bahwa yang melakukan pengadaan tas adalah rekanan yaitu CV. Triasmuda ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penunjukan pengadaan pembelian tas tersebut karena tidak adanya laporan yang masuk kepada saksi ;

2. Saksi **LUKMAN, S.Pi :**

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan terkait peristiwa adanya tindak pidana korupsi dalam bentuk penyalahgunaan Dana Bimtek (Bimbingan Teknis) yang kegiatannya adalah rapat kerja evaluasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara pada pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bone Tahun Anggaran 2012-2013 ;
- Bahwa pada saat Pemilu Bupati dan Wakil Bupati TA 2013-2018 Saksi menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Bone dibagian Divisi Perencanaan Anggaran dan Logistik ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Divisi Program Perencanaan Anggaran dan Logistik pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 adalah membuat perencanaan program dan keuangan, penanganan logistic, pemutakhiran data pemilih dalam bentuk RKA (Rencana Kerja Anggaran) ;

Halaman 32 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Bone dibagian Divisi Perencanaan Anggaran dan Logistik sejak tahun 2008 sampai 2013 ;
- Bahwa Saksi terlibat dalam pembuatan RKA untuk penggunaan anggaran pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 ;
- Bahwa dalam RKA tercantum anggaran untuk kegiatan bimtek dan rapat evaluasi pemungutan dan perhitungan suara dan tidak tercantum mengenai pengadaan tas ;
- Bahwa untuk masalah penganggaran tidak harus sepengetahuan saksi, tapi sepengetahuan sekretariat nanti laporannya diserahkan kepada Ketua KPU ;
- Bahwa tugas Saksi sebagai divisi penganggaran hanya membagi bagaimana memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut ;
- Bahwa tanggungjawab saksi dalam penyusunan RKA diberikan SK hanya untuk sebagai Ketua Kobja ;
- Bahwa pada waktu penyusunan RKA Saksi hanya membuat hanya draft, terkait dengan kebutuhan khusus masing-masing divisi saya serahkan kepada masing-masing divisi ;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk teknik logistic adalah divisi teknis ;
- Bahwa benar ada pelaksanaan bimtek khusus logistic pada saat pemilu pada 2012 ;
- Bahwa benar ada tercantum bimbingan logistic didalam RKA yang satu anggaran dengan pemungutan suara ;
- Bahwa anggaran bimtek tersebut sekitar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dari anggaran sekitar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) logistic ini yang dibutuhkan adalah uang makan, transportasi, starter kit, dan juga pengadaan tas namun secara rinci tidak ada ;
- Bahwa tidak ada pembagian tas pada saat bimbingan logistic tersebut dilaksanakan ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ada pengadaan tas pada saat saksi melihat ada tas dikantor ;
- Bahwa yang melakukan pengadaan tas adalah Pak Muhiyyin ;

Halaman 33 dari 94 Putusan Nomor 34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa divisi logistic ada khusus yang dibawah sekertariat KPU adalah kasubag Umum yang membawahi bagian-bagian logistic dan bertanggungjawab kepada seluruh anggota KPU ;
- Bahwa divisi logistic juga ikut terlibat dalam penyusunan RKA ;
- Bahwa untuk penyusunan RKA, pertama kita membuat draft kemudian kami memberikan setiap divisi program-program atau kebutuhan yang dibuthkan selama pilkada ;
- Bahwa untuk tahun 2012, kegiatan yang dilaksanakan adalah pemilihan Gubernur Sulsel periode 2013-2018 dan Bupati Bone periode 2013-2018 ;
- Bahwa anggaran yang termuat dalam RKA secara keseluruhan adalah Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) ;
- Bahwa anggaran yang digunakan pada saat kegiatan tersebut diperoleh dari dana APBN Kabupaten Bone tahun 2012 dan 2013 ;
- Bahwa mekanisme penggunaan anggaran di KPU adalah disesuaikan dengan yang tercantum didalam RKA ;
- Bahwa mekanisme penggunaan anggaran di KPU yaitu pertama penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program apabila sudah disepakati maka program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang ada di RKA ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Alimin Arsyad dan Terdakwa menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atau Sekertaris KPU ;
- Bahwa kewenangan Sekertaris KPU selain sebagai KPA adalah Sekertaris KPU membawahi setia kegiatan-kegiatan yang bersifat administrasi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anggaran yang dianggarkan oleh KPA untuk rapat evaluasi PPK adalah sebesar \pm Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;

3. Saksi **AGUSSALIM, SH** :

- Bahwa ada saat Pemilu Bupati dan Wakil Bupati TA 2013-2018 Saksi menjabat sebagai Pejabat Pengadaan barang dan jasa dikantor KPU Kab. Bone ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki wewenang untuk masalah pengadaan tas tersebut karena dari awal saya juga tidak tahu kenapa pengadaan tas tersebut bisa ada ;
- Bahwa saksi pernah menemui Pak Agus Swandi dalam rangka menyerahkan dokumen ;

Halaman 34 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atasan langsung saksi adalah Sekertaris KPU ;
- Bahwa tidak ada ada hubungan koordinasi antara saksi dengan Pak Muhiyyin hanya sebatas meminta tolong kepada saksi untuk diantarkan dokumen tersebut kepada Pak Agus swandi ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengadaan tas tulkid tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi penyerahan biaya training kid kelengkapan Bimtek dari Bendahara KPUD Suci rahma kepada Agus Swandi ;
- Bahwa saksi pernah melihat faktur pengambilan barang dan berita acara penyerahan barang ;
- Bahwa pengadaan tas tersebut tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa ada dokumen yang masuk hanya saja bukan dari pengadaan barang dan jasa tapi dari Pak Muhiyyin yang ditujukan kepada Pak Swandi ;
- Bahwa dokumen yang diberikan kepada Swandi CV. Triasmuda tersebut berupa kwitansi namun saksi tidak sempat membaca isi dari kwitansi tersebut ;
- Bahwa setelah menerima dokumen tersebut, saksi membawanya kepada Pak Swandi untuk ditandatangani lalu membawanya kembali kepada Pak Muhiyyin ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen-dokumen penunjukan pelelangan sederhana untuk pengadaan tas tersebut

4. Saksi **HASBAR KURNIAWAN, SE :**

- Bahwa peran saksi saat Pemilu Bupati dan Wakil Bupati TA 2013-2018 adalah selaku Pejabat penerima barang-barang pengadaan KPU Kab. Bone ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pejabat penerima barang-barang pengadaan KPU Kab. Bone adalah menerima barang-barang yang diadakan di KPU Kab. Bone dan bertanggungjawab terhadap kelengkapan barang yang diterima sesuai dengan tanda terima barang ;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan dan penerimaan barang berupa tas ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kebenaran tempat Pak Muhiyyin membeli tas ;

5. Saksi **M. DJUNAID UMAR, S.H :**

Halaman 35 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi pada saat Pemilu Bupati dan Wakil Bupati TA 2013-2018 adalah selaku Ketua PPK untuk Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone ;
- Bahwa Anggota PPK di Kecamatan Tanete Riattang berjumlah 5 (lima) orang dan jumlah anggota PPS sebanyak 24 (dua puluh empat) orang ;
- Bahwa kecamatan Tanete Riattang pernah menerima tas dari Muhiyyin dan tas tersebut diterima dikantor PPK dan sebagian diambil sendiri di Kantor KPU ;
- Bahwa Saksi pernah melaksanakan rapat evaluasi perhitungan dan pemungutan suara tingkat PPS ;
- Bahwa ada 24 (dua puluh empat) PPS untuk 8 (delapan) kelurahan peserta yang mengikuti rapat evaluasi perhitungan dan pemungutan suara tingkat PPS ;
- Bahwa rapat evaluasi perhitungan dan pemungutan suara tingkat PPS tersebut dilaksanakan dikantor kecamatan ;
- Bahwa rapat evaluasi perhitungan dan pemungutan suara tingkat PPS tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rapat evaluasi ditingkat PPS dikecamatan tanete riantang kota belum ada pembagian training kit berupa tas, tapi barangnya sudah ada di KPU ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tas tersebut sudah ada di KPU karena pada waktu itu kami disuruh untuk mengambil namun saat itu kita ada perencanaan pertemuan jadi pengambilan tas tersebut kami tunda ;
- Bahwa pengadaan tas tersebut atas permintaan dari teman-teman sebelum rapat evaluasi perhitungan dan pemungutan suara tingkat PPS dan dibagikan saat malam penutupan rapat evaluasi ;
- Bahwa jumlah tas yang terbagi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tas
- Bahwa ada uang transport yang ditandatangani pada saat rapat evaluasi dan tidak ada yang dapat uang transport karena diganti dengan tas ;
- Bahwa saksi sebagai ketua PPK yang terpilih di kecamatan taneterianta membawahi 84 TPS ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua PPK adalah melaksanakan pemilu sesuai dengan tahapan ;

Halaman 36 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan pada saat pemilu Bupati Kabupaten Bone adalah melakukan sosialisasi kepada TPS yang terdiri dari 3 orang ditambah 3 sekertariat untuk memberikan sosialisasi tentang pemungutan suara dan perhitungan suara ;
- Bahwa saksi menerima tas sebanyak 1 (satu) buah untuk 1 (satu) orang dari 24 (dua puluh empat) TPS dari 8 (delapan) kelurahan ;
- Bahwa Pengadaan tas tersebut ada karena pada saat kegiatan tersebut dilakukan, kami berfikir apa yang akan menjadi kenang-kenangan setelah kegiatan tersebut selesai maka terfikirilah tas tersebut ;
- Bahwa saksi tidak begitu paham berapa besar dan transport untuk kegiatan rapat evaluasi tersebut, tapi untuk sekali berkegiatan yang diterima sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak pernah dilakukan pertemuan khusus untuk membahas mengenai pengadaan tas tersebut ;

6. Saksi **Abdul Azis Bin Arase**

- Bahwa sehubungan dengan kegiatan rapat evaluasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara tersebut saksi pernah menerima tas dari KPUD Kab. Bone ;
- Bahwa saksi menerima tas sebanyak 1 (satu) buah dengan tas jenis ransel warna hitam merk Polo ;
- Bahwa jumlah PPK di kecamatan ada 5 (lima) orang sedangkan PPS 45 (empat puluh lima) orang ;
- Bahwa Proses penerimaannya diantarkan langsung oleh Pak Muhiyyin selaku Anggota KPU ke Kantor Camat Palakka kemudian menghubungi saksi untuk mengambil tas yang akan dibagikan ke PPK ;
- Bahwa saksi menerima tas tersebut dari Pak Muhiyyin sekitar bulan Januari 2013 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembelian tas tersebut tidak masuk dalam RKA
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber anggaran yang digunakan untuk pembelian tas yang dibagikan untuk PPK, sedangkan tas untuk PPS diambil dari dana rapat kerja evaluasi menurut dari penyampaian A. Sanawati ;
- Bahwa dana untuk pembelian tas jinjing merk "Polo" untuk PPS sebesar Rp75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diambil dari

Halaman 37 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana rapat kerja evaluasi dalam RKA tersebut untuk PPS yaitu Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk setiap anggota PPS yang mana dalam rapat kerja evaluasi tersebut telah dibiayai konsumsi sebesar Rp25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), ATK sebesar Rp25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), dan transportasi sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehingga total dana kegiatan rapat kerja evaluasi tersebut dalam RKA sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui besar anggaran yang digunakan untuk kegiatan Bimtek persiapan pemungutan dan penghitungan suara tingkat PPK ;
- Bahwa besar anggaran untuk kegiatan rapat kerja evaluasi persiapan dan penghitungan suara tingkat PPS sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui inisiatif siapa untuk pembelian tas tersebut ;
- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang telah terkumpul untuk membiayai pembelian tas jinjing merk Polo untuk 45 (empat puluh lima) orang PPS di Kecamatan Palakka yaitu Rp3.375.000,-(tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa sumber anggaran untuk kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tersebut dari APBD Kab. Bone TA 2012-2013 ;
- Bahwa tidak pernah dilakukan pertemuan oleh KPU untuk membahas tentang pembelian tas ;

7. Saksi **HJ. MASYITAH BINTI H. UMAR :**

- Bahwa didalam RKA yang kami terima dari KPU Kab. Bone ada kegiatan bimtek tercantum yang mana kegiatannya adalah rapat kerja evaluasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara ;
- Bahwa rapat kerja evaluasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara tersebut dilaksanakan pada bulan Januari 2013 ;
- Bahwa besar anggaran untuk Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone pada rapat kerja evaluasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara sebesar Rp2.400.000,(dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 24 PPS ;
- Bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan yang mana pelaksanaannya dilaksanakan di Kantor Camat Tanete Riattang Timur Kab. Bone ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada kegiatan rapat tersebut adalah semua anggota PPS di Kecamatan Tanete Riattang Timur Kab. Bone ;
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembelian tas pada tingkat PPS dari biaya transportasi untuk masing-masing anggota PPS yang kemudian diserahkan kepada Pak Muhiyyin ;
- Bahwa untuk pembelian tas tidak tercantum didalam RKA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber anggaran untuk tas ransel PPK, sedangkan untuk tas jinjing yang diserahkan kepada PPS berdasarkan penyampaian dari Pak Muhiyyin diambil dari dana transport rapat kerja evaluasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara ;
- Bahwa tidak pernah ada rapat atau pertemuan yang dilakukan untuk membahas tentang tas ;
- Bahwa menurut saksi tidak dapat dibenarkan karena tidak diatur dalam RKA ;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk membeli tas adalah Pak Muhiyyin
- Bahwa Suci rahma mengarahkan bahwa "pertanggung jawaban dana Bimtek/rapat kerja evaluasi persiapan dan penghitungan suara yang dilaporkan dalam isi dalam isi laporan pertanggung jawaban tetap dana bimtek/rapat kerja evaluasi persiapan dan penghitungan suara/mengikuti RKA yang direncanakan" ;
- Bahwa benar tas ransel dan tas jinjing merk Polo yang dibagikan saat kegiatan rapat kerja evaluasi pemungutan dan penghitungan suara ;

8. Saksi **FIRDAUS KASIM, S.Sos :**

- Bahwa saksi bekerja di Kementrian Lingkungan hidup dan kehutanan Balai Konserfasi Sumber Daya Alam ;
- Bahwa berkaitan dengan Pilkada saksi bertugas di PPK Kecamatan Tanete Riattang pada tahun 2012 ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Tanete Riattang timur ;
- Bahwa tugas saksi selaku Ketua PPK adalah membantu pihak KPU dalam melakukan penyelenggaraan pemilu ditingkat kecamatan seperti membantu mendata pemilih, melakukan sosialisasi pemilu dan melaksanakan pemungutan suara ditingkat kecamatan ;
- Bahwa semua PPK di Tanete Riattang semuanya mendapatkan pembagian tas tersebut ;

Halaman 39 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggota di PPK ada 5 (lima) orang, 1 (satu) Ketua, dan 4 (empat) anggota sedangkan di PPS 3 (tiga) orang, 1 (satu) Ketua dan 2 (dua) anggota ;
- Bahwa semua anggota PPK dan PPS dapat pembagian tas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk tas PPK diambil dari kegiatan Bimtek sedangkan untuk PPS membeli tas sendiri dengan mengambil dari anggaran transportasi bimtek ;
- Bahwa yang memfasilitasi pembelian tas tersebut adalah Pak Muhiyyin yang diambil dari uang transportasi bimtek ;
- Bahwa tidak ada anggaran khusus untuk pembelian tas tersebut ;
- Bahwa uang transport yang diberikan sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap anggota PPS untuk 1 (satu) kali transportasi ;
- Bahwa untuk PPS bimtek dilakukan di kantor kecamatan, sedangkan PPK dilaksanakan di Gedung Dinasti ;
- Bahwa awalnya saksi yang menyampaikan ide untuk mengubah uang transport menjadi uang pembelian tas, tapi saksi tetap memberikan uang transport tersebut kepada peserta dan menyerahkan keputusan kepada masing-masing peserta mau atau tidak untuk menggunakan uang transport tersebut membeli tas yang akan dijadikan sebagai kenang-kenangan kegiatan tersebut ;
- Bahwa tas tersebut diberikan setelah rapat evaluasi tersebut selesai dilaksanakan dan yang membagikan tas tersebut adalah Pak Muhiyyin ;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Pak Muhiyyin mengenai keinginan dari PPK untuk mendapatkan kenang-kenangan saat pemilukada tersebut ;
- Bahwa keinginan untuk tas tersebut keinginan dari semua peserta rapat evaluasi tersebut ;
- Bahwa anggaran di PPS berasal dari bendahara KPU ke Bendahara PPK kemudian disalurkan ke PPS ;
- Bahwa saksi lupa jumlah anggaran saat pelaksanaan rapat evaluasi pemungutan dan perhitungan suara di tingkat PPS tersebut ;
- Bahwa Pelaksanaan rapat evaluasi tingkat PP tersebut dilaksanakan di Kantor Camat ;

Halaman 40 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa dana yang digunakan untuk membeli tas tersebut berasal dari dana transport peserta PPS dari Bendahara PPK ;
- Bahwa awalnya dana transport tersebut diterima dulu oleh peserta PPS lalu setelah anggota PPS mendnegar bahwa anggota PPK menerima tas barulah kemudian uang transport mereka serahkan kembali kepada saksi untuk kembali saksi serahkan kepada Pak Muhiyyin agar digunakan untuk membeli tas ;

9. Saksi **ANDI SANAWATI, S.Pd Binti ANDI ABU :**

- Bahwa saksi lupa mengenai anggaran untuk Kecamatan Palaka pada Pemilu pada TA 2012 ;
- Bahwa Anggaran transportasi untuk tingkat PPS sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sudah ada ditentukan KPU ;
- Bahwa jumlah uang yang saksi serahkan kepada Suci Rahma ± Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
- Bahwa uang transport yang Saudara serahkan kepada Muhiyyin berasal dari tingkat PPS ;
- Bahwa Pengadaan tas tersebut atas perintah dari Ibu Suci yang memerintahkan bahwa uang transport untuk tingkat PPS akan digunakan untuk membeli tas ;
- Bahwa dana sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) desa tersebut semuanya dipakai untuk membeli tas ;
- Bahwa saksi menerima anggaran dari Ibu Suci Rahma dan anggaran tersebut disertai dengan RAB ;
- Bahwa didalam RAB ada tercantum bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk rapat persiapan pemungutan dan perhitungan suara untuk tingkat PPS ;
- Bahwa kegiatan rapat persiapan pemungutan dan perhitungan suara untuk tingkat PPS tersebut telah terlaksana selama 1 (satu) hari ;
- Bahwa ada 15 (lima belas) desa yang hadir dan menandatangani daftar hadir ;
- Bahwa mekanisme pembagian tas tersebut, awalnya saksi menyerahkan uang dulu ke anggota PPS kemudian menandatangani tanda terima lalu uang tersebut dikembalikan kepada saksi dan kemudian saksi serahkan kepada Muhiyyin ;
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan kepada Muhiyyin untuk digunakan membeli tas ;

Halaman 41 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota PPS tidak merasa keberatan saat saksi mengambil kembali uang transport mereka karena awalnya saksi memberitahu anggota PPS bahwa uang transport itu akan digunakan untuk membeli tas lalu anggota PPS mengatakan tidak apa-apa karena sebagai kenang-kenangan ;
- Bahwa uang konsumsi dan transport sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Muhiyyin ;
- Bahwa pada saat kegiatan pemilukada 2012 saksi menjabat sebagai Bendahara Pilbup untuk kecamatan Palakka Kabupaten Bone ;
- Bahwa Tugas saya sebagai bendahara adalah :
 - melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara pengeluaran pembantu ;
 - wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran ;
 - bertanggung jawab atas isi dana keselamatan Kas yang dikelola
 - bertanggung jawab secara pribadi atas oembayaran yang dilaksanakan
 - membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas
 - bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara pembantu ;
- Bahwa besar anggaran untuk tingkat PPK dan PPS dengan total Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa alasan dana transport tersebut diserahkan kepada Muhiyyin, karena sebelumnya saksi pernah berkomunikasi dengan Suci Rahma via telfon dan menyampaikan kepada saksi bahwa “untuk dana ATK dan transport pada kegiatan bimtek rapat persiapan pemungutan dan perhitungan suara sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk PPS agar diberikan kepada Pak Muhiyyin” lalu keesokan harinya saksi mendatangi Ibu Suci Rahma dan menanyakan langsung alasan uang ATK dan dana transport tersebut diserahkan kepada Pak Muhiyyin, dan Ibu Suci Rahma mengatakan bahwa dana tersebut untuk pembelian tas oleh Pak Muhiyyin yang akan dibagikan kepada anggota PPS ;
- Bahwa proses penyaluran penyerahan dana ATK dan transport tersebut kepada Pak Muhiyyin awalnya saksi menerima dana rapat

Halaman 42 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja evaluasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagian dari dana tersebut yaitu sebesar Rp.1.125.000,-(satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) saksi simpan untuk biaya konsumsi rapat dan sisanya lagi dana transport dan ATK sebesar Rp.3.375.000,-(tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) saya serahkan kepada Pak Muhiyyin ;

- Bahwa saksi menyerahkan uang transport dan ATK tersebut atas perintah dari Ibu Suci Rahma ;
- Bahwa model tas yang diberikan Pak Muhiyyin untuk tingkat PPK dan PPS adalah model tas ransel dan jinjing merk Polo ;
- Bahwa anggaran transportasi untuk anggota PPS sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) peranggota PPS ;
- Bahwa jumlah keseluruhan anggaran untuk transportasi \pm sekitar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
- Bahwa selain uang transportasi, ada uang makan yang diberikan sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) untuk peranggota PPS ;
- Bahwa anggaran transportasi untuk anggota PPS sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak diterima oleh anggota PPS karena saksi serahkan kepada Pak Muhiyyin di Kantor KPU ;
- Bahwa yang berinisiatif untuk menyerahkan kembali uang transport dan makan tersebut kepada Muhiyyin adalah saksi dan teman-teman
- Bahwa tas tersebut sangat bermanfaat untuk saya dan anggota PPS lainnya ;

10. Saksi **Jasmir,S.Pd Bin Dahlan :**

- Bahwa pada saat Pemilukada TA 2012 saksi menjabat sebagai bendahara ditingkat PPK Kecamatan Cina ;
- Bahwa tentang anggaran pengadaan tas dengan kecamatan Palaka sedikit sama, yang sama diambil dari uang transport dialihkan menjadi pembelian tas sedangkan yang tidak sama uang makan lain juga ;
- Bahwa anggaran untuk ditingkat PPS di kecamatan cina, uang transport Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk uang makan sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 43 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kecamatan cina ada 36 (tiga puluh enam) PPS, 12 (dua belas) desa untuk kelurahan ;
 - Bahwa awalnya pengadaan tas tersebut bersumber dari KPU ;
 - Bahwa pengadaan tas tersebut bisa ada karena awalnya ada catatan dari KPU turun ke PPK untuk mengajak kami dari PPS selaku bendahara untuk uang transport digunakan membeli tas sebagai kenang-kenangan ;
 - Bahwa yang menyampaikan kepada saksi mengenai pengalihan uang transport menjadi pembelian tas tersebut adalah Pak Muhiyyin ;
 - Bahwa semua anggota PPS tidak keberatan saat saksi menyampaikan bahwa uang transport yang diperuntukkan untuk mereka akan digunakan untuk membeli tas ;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada Pak Muhiyyin di kantor KPU setelah ada persetujuan dari anggota PPS ;
 - Bahwa ada yang ditandatangani oleh anggota PPS bukti tanda terima uang transport ;
 - Bahwa tidak ada instruksi dari Suci Rahma selaku bendahara KPU mengenai pengadaan tas tersebut ;
 - Bahwa ada koordinasi dengan Ibu Suci Rahma saya meminta pertanggung jawaban kepada Ibu Suci Rahma dan Ibu Suci mengatakan ada kesepakatan di PPK sehingga PPS menyetujui pengadaan tas tersebut ;
 - Bahwa instruksi Suci Rahma saat itu, Anggota PPS dikecamatan saksi tetap memakai tas, namun laporan pertanggung jawaban tetap uang transport ;
 - Bahwa saksi tidak pernah diberi informasi oleh Ibu Rahma mengenai pengadaan tas tersebut, nanti setelah ada informasi dari Pak Muhiyyin baru saksi kembali ke KPU untuk mempertanyakan hal tersebut ;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Suci Rahma dan memberikan arahan bahwa uang transport itu apabila disetujui oleh anggota PPS maka tidak ada masalah ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang benar dan ada yang salah karena yang secara umum dalam RKA semua dana bimtek itu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

11. Saksi **Muh. Syahril Bin Dalle** :

Halaman 44 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kesepakatan untuk pembelian tas tersebut dikecamatan Tanate Riattang untuk menggunakan uang transport menjadi pembelian tas ;
- Bahwa kesepakatan pembelian tas menggunakan dana transportasi dilakukan pada saat bimtek dikantor kecamatan ;
- Bahwa saat itu tidak ada ada uang transport yang saksi terima, saksi hanya menandatangani daftar terima dana transport sedangkan uangnya dipegang oleh bendahara Andi Herly ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Suci Rahma ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Agus Swandi ;
- Bahwa Bimtek tersebut dilaksanakan beberapa kali di Kecamatan sedangkan Rapat Evaluasi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saat itu dilakukan rapat evaluasi untuk masalah evaluasi bagaimana tersalurkan semua panggilan pemilih ;
- Bahwa ada rapat persiapan pemungutan dan perhitungan suara ;
- Bahwa tas tersebut dibagikan setelah bimtek dan rapat evaluasi pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan ;
- Bahwa penjelasan mengenai adanya pengadaan tas pada saat bimtek dan rapat evaluasi pemungutan dan perhitungan suara tersebut dilaksanakan ;
- Bahwa Saksi menandatangani pertanggungjawaban dana transport setelah rapat evaluasi tersebut selesai dilaksanakan dan tas belum diserahkan ;
- Bahwa tas tersebut sangat bermanfaat bagi saksi karena bisa saksi tempati untuk menyimpan berkas-berkas ;
- Bahwa pada saat Pemilukada Kabupaten Bone TA 2012-2013 saksi menjabat sebagai Ketua PPS Kelurahan Watampone Kecamatan Tanate Riattang Kabupaten Bone ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua PPS yaitu memonitoring dan melaksanakan tahapan-tahapan pemilu pemilihan Gubernur dan Bupati pada saat itu ;
- Bahwa anggaran kegiatan pemilukada pemilihan Bupati Kabupaten Bone TA 2012 tersebut dari KPU Kabupaten Bone ;

Halaman 45 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan Suci Rahma di KPU ;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris KPU ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Agus Swandi ;
- Bahwa di Kelurahan Watampone ada 2 (dua) orang anggota PPS ;
- Bahwa anggota PPS di Kecamatan Tanete Riattang untuk setiap kelurahan ada 3 (tiga) anggota ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Ketua PPK adalah Pak Djunaid ;
- Bahwa Kegiatan Bimtek dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tanete Riattang dan diikuti oleh semua anggota PPS ;
- Bahwa yang memberikan bimbingan teknis dalam kegiatan bimtek tersebut adalah dari KPU dan PPK ;
- Bahwa bukan Terdakwa yang memberikan bimbingan teknis pada saat bimtek di kantor kecamatan ;
- Bahwa ada pemberian honor dan konsumsi saat Bimtek tersebut dilaksanakan ;
- Bahwa jumlah uang transport yang diberikan saat kegiatan Bimtek sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa ada pengalihan uang transport sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi tas ;
- Bahwa model tas yang diberikan untuk PPS adalah tas jinjing ;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban waktu itu ada kesepakatan sama teman-teman untuk mengalihkan uang transport menjadi tas sebagai kenang-kenangan ;
- Bahwa ada instruksi dari Muhiyyin sebagai anggota KPU untuk mengalihkan uang transport menjadi pembelian tas, karena itu inisiatif kami sendiri ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak memberikan bantahan ;

12. Saksi **Muhammad Radi Bin Sadike** :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua PPS di Desa Pasepe' Kecamatan Palakka ;
- Bahwa pelaksanaan Bimtek dan Rapat evaluasi dilakukan secara bersamaan ;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali mengikuti rapat evaluasi dan bimtek tersebut yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kesepakatan antara PPS dan PPK untuk mengalihkan uang transport menjadi pembelian tas dan kesepakatan tersebut terjadi pada saat Bimtek tersebut dilaksanakan ;
- Bahwa kegiatan Bimtek dilaksanakan di kantor PPK Kecamatan Palakka ;
- Bahwa saksi menandatangani daftar penerima uang transport untuk menjadi bukti penerimaan dana transport tersebut ;
- Bahwa tidak ada anggaran yang dikhususkan untuk membeli tas sehingga dana transport yang dialihkan untuk membeli tas tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Suci Rahma, Agus Wandu, dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menandatangani daftar terima uang transport setelah kegiatan bimtek dilaksanakan ;
- Bahwa saksi baru menerima tas setelah beberapa hari kegiatan bimtek dan rapat evaluasi tersebut dilaksanakan ;
- Bahwa tas tersebut sangat bermanfaat karena saksi gunakan untuk menyimpan berkas-berkas ;
- Bahwa tas yang saksi terima model jinjing ;
- Bahwa ada 45 orang PPS di Kecamatan Palakka ;
- Bahwa menerima dana transport pada saat kegiatan Bimtek namun saya serahkan kembali ke Bendahara ;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kembali ke bendahara atas kesepakatan dari semua anggota PPS dan PPK untuk dipakai membeli tas ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerangkan dalam BAP bahwa saksi tidak menerima uang transport Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa KPU akan membagikan tas kepada peserta bimtek dan rapat evaluasi nanti saksi mengetahuinya saat pihak KPU akan memberikan tas setelah kegiatan bimtek dan rapat evaluasi tersebut dilaksanakan ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak keberatan ;

13. Saksi **Agustan,S.Sos Bin Amir Aras :**

- Bahwa pada saat Pemilukada Kabupaten Bone TA 2012-2013 jabatan saksi adalah sebagai Bendahara bantuan KPU ;

Halaman 47 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku bendahara bantuan KPU adalah menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan/penyetoran uang Pendapatan Daerah/uang untuk keperluan belanja daerah, dan menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan/penyetoran atas penerimaan dan pengeluaran yang menjadi tanggungjawab saksi secara administrative maupun fungsional ;
- Bahwa ada anggaran untuk kegiatan bimtek dan rapat persiapan evaluasi pemungutan dan perhitungan suara di Kabupaten Bone ;
- Bahwa Pencairan dana untuk tahun 2012 sebanyak 4 (empat) kali dan tahun 2013 sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Jumlah anggaran untuk Pemilukada pada tahun 2012 sebesar Rp.9.000.000.000,-(Sembilan milyar rupiah) dan tahun 2013 sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembelian tas tersebut ;
- Bahwa ada pengembalian anggaran untuk pembelian tas sekitar ± Rp5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) ;
- Bahwa dana yang sudah tercantum dalam RKA bisa dialihkan dari dana yang satu diperuntukkan ke dana lain asal ada kesepakatan bersama ;
- Bahwa bukti pertanggungjawaban yang saksi pernah lihat berupa kwitansi dan faktur untuk pertanggungjawaban pengadaan atau pembelian tas tersebut ;
- Bahwa dana yang sudah dicantumkan dalam RKA boleh dialihkan untuk yang lain yang tidak tercantum dalam RKA asal ada persuratan
- Bahwa PPK dan PPS tidak pernah mengajukan persuratan pengalihan dana tersebut ;
- Bahwa pembelian barang harus sesuai dengan jumlah anggaran yang sudah dianggarkan dalam RKA ;
- Bahwa kegiatan Bimtek dan rapat evaluasi di bone sudah sesuai dengan jumlah mata anggaran ;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan mengenai adanya perubahan mata anggaran ;
- Bahwa anggaran untuk Pemilukada tahun 2012 sebanyak 4 kali pencairan sebesar Rp.9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah)

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk tahun 2013 sebanyak 1 kali pencairan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

- Bahwa sesuai pertanggungjawaban yang Rp.9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) ada pengembalian sekitar \pm Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan untuk dana Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah juga ada pengembalian sekitar \pm Rp5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) ;
- Bahwa mengenai pengembalian saksi hanya lihat nilainya dan tidak mengetahui rincian anggaran yang dikembalikan (rincian dan bukti pengembalian anggaran diperlihatkan dipersidangan) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

14. Saksi Masri Bin Darise :

- Bahwa pada saat pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone periode tahun 2013-2018 saksi selaku Ketua PPS Kecamatan Cina ;
- Bahwa jabatan Usman pada saat pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone periode tahun 2013-2018 sebagai anggota saya di PPS Kecamatan Cina ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua PPS Kecamatan Cina pada tahun 2013 ;
- Bahwa anggota PPS berjumlah 2 (dua) orang ;
- Bahwa tugas saksi selaku Ketua PPS mengikuti alur PPK ;
- Bahwa pada saat kegiatan Bimtek dan rapat persiapan evaluasi pemungutan dan perhitungan suara di Kabupaten Bone ada pengadaan tas jinjing merk Polo ;
- Bahwa saksi tahu ada pengadaan task arena pada saat itu Bendahara saksi mengatakan “ini ada uang transport, kalau mau ada kenang-kenangan uang transport dijadikan tas” ;
- Bahwa uang untuk transport tersebut tidak diterima karena ada dikas bendahara PPK ;
- Bahwa di Kecamatan Cina ada 12 (dua belas) desa ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara PPS di Kecamatan Cina adalah Jasmir ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dana transport dialihkan menjadi tas dari penyampaian Jasmin ;
- Bahwa yang saksi ketahui, pengadaan tas tersebut dari inisiatif Pak Muhiyyin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

15. Saksi **Usman Bin Uddin** :

- Bahwa peran saksi pada saat Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone periode tahun 2013-2018 adalah sebagai Anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk desa Abbumpungeng Kec. Cina Kab. Bone ;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saya selaku anggota PPS adalah Membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, membentuk KPPS, mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih, dan mengumumkan daftar pemilih ;
 - Bahwa saksi pernah menerima tas jinjing merk Polo pada saat kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2013-2018
 - Bahwa saksi menerima tas dari A. Nasong yang diterima dari Jasmir ;
 - Bahwa di kecamatan cina, untuk setiap desa ada 3 (tiga) orang anggota ;
 - Bahwa saksi ikut menyepakati mengenai pengalihan dana transport menjadi tas ;
 - Bahwa saksi menggunakan tas tersebut dan tas tersebut berguna ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

16. Saksi **Andi Herly Visardini Vebriantir Syahrir, SE Binti Drs.H.A. Syahrir AM** :

- Bahwa peran saksi pada saat Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone periode tahun 2013-2018 adalah sebagai Bendahara Pembantu di KPU Kecamatan Tanete Riattang ;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Bendahara Pembantu, ada kaitannya dengan KPU karena saksi merupakan bendahara Pembantu dari Bendahara utama KPU ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pembantu sejak tahun 2013-2018 ;
- Bahwa tugas saksi selaku bendahara pembantu adalah membuat laporan yang diberikan kecamatan ;
- Bahwa saksi sudah lupa anggaran yang diberikan KPU untuk Kecamatan Tanete Riattang ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan dikecamatan berkaitan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati bone tahun 2013-2018 tersebut

Halaman 50 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perjalanan dinas PPS, PPK ke KPU, seminar, dan bimbingan teknis ;

- Bahwa saksi lupa untuk besar anggaran yang digunakan saat melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi lupa mengenai ada atau tidaknya kegiatan rapat evaluasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan di kecamatan Tanete Riattang saat itu ;
- Bahwa besar anggaran untuk rapat evaluasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 24 PPS dengan pembagian biaya konsumsi Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan transport Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa di kecamatan Tanete Riattang ada 24 PPS ;
- Bahwa ada penyampaian dari Pak Muhiyyin mengenai pembagian tas tersebut kepada PPK dan PPS ;
- Bahwa yang saksi tahu pembagian tas tersebut diambil dari dana bimtek Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk dana transport dan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk konsumsi ;
- Bahwa dana yang diambil untuk pembelian tas sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk konsumsi tetap dibagikan kepada peserta rapat evaluasi pemungutan dan perhitungan suara ;
- Bahwa didalam RKA tidak tercantum mengenai pengadaan tas dan yang tercantum hanya biaya transport dan konsumsi saja ;
- Bahwa PPK dan PPS tidak ada yang keberatan atas pengalihan dana transport menjadi pembelian tas, hanya saja dari PPS meminta untuk tas ransel ;
- Bahwa di kecamatan saksi anggota PPK ada 5 (lima) orang dan PPS ada 24 (dua puluh empat) orang ;
- Bahwa saksi hanya berhubungan dengan Ibu Suci Rahma sebatas mengenai Pencairan dana dari KPU Kabupaten ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan mengenai pengadaan tas kepada ibu Suci Rahma ;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Bendahara Pembantu adalah bertanggungjawab atas dana yang dialokasikan dan membuat laporan terhadap dana tersebut ;

Halaman 51 dari 94 Putusan Nomor 34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan ibu suci sebagai bendahara KPU, Terdakwa Alimin sebagai sekretaris, dan Muhiyin sebagai anggota KPU ;
 - Bahwa Pak muhiyin menyampaikan kepada PPK dan PPS bahwa ada pembagian tas nanti yang berasal dari dana transportasi sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa bentuk pertanggungjawaban untuk pergantian dana transport menjadi pengadaan tas tersebut menurut Ibu Suci Rahma sesuai dengan RKA saja ;
 - Bahwa saksi tidak pernah dipanggil mengenai perubahan RKA ;
 - Bahwa untuk pembagian tas ditingkat PPS dilakukan pada malam hari pada saat pemungutan suara dilakukan sedangkan untuk tingkat PPK saya tidak tau kapan tas tersebut dibagikan ;
 - Bahwa penandatanganan daftar terima dana transport tersebut diberikan untuk anggota PPK dan PPS yang mengikuti kegiatan rapat evaluasi pemungutan dan perhitungan suara tersebut dilakukan setelah pemungutan suara ;
 - Bahwa PPK dan PPS tidak keberatan atas pergantian dana transport menjadi pembelian tas namun PPS meminta tas ransel tapi yang datang tas jinjing ;
 - Bahwa Pengadaan tas tersebut atas inisiatif dari Pak Muhiyyin ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

17. Saksi **Muhiyyin, S.Pd Bin Baharuddin** :

- Bahwa peran saksi pada saat pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone periode tahun 2013-2018 adalah sebagai anggota KPU yang disebut komisioner ;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Anggota KPU adalah di bidang teknis penyelenggaraan pemilu ;
- Bahwa untuk PPK dilaksanakan di kabupaten, dan untuk panitia penyelenggara pemungutan dan perhitungan suara tingkat desa dan kelurahan diundang ke kecamatan dan narasumbemnya dari kabupaten ;
- Bahwa pada Pilkada 2012-2013 saya turun 4 (empat) kali ke kecamatan dan pada 2013 saksi turun 2 (dua) kali ;

Halaman 52 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua kecamatan diberikan tas kecuali 1 (satu) Kecamatan yaitu Tanete Riattang Barat yang tidak memesan karena terlanjur rekreasi ;
- Bahwa tas yang diterima PPK dan PPS tidak disamakan jenisnya karena tas ransel seharga Rp.150.000,-/unit untuk PPK sementara untuk PPS mendapatkan tas jinjing karena sesuai dengan dana mereka yang terkumpul Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara pertanggungjawaban perubahan dana transport menjadi pengadaan tas tersebut untuk tingkat PPS pertanggungjawabannya pengadaan barang dialihkan ke transport ;
- Bahwa uang transport itu memang dipeuruntukkan untuk perjalanan dinas dari desa ke kecamatan ;
- Bahwa alasan saksi mengalihkan dana transport menjadi pengadaan tas dikarenakan PPS yang meminta agar diberikan tas seperti PPK yang mendapatkan tas ;
- Bahwa mekanisme penyaluran dananya dari bendahara kabupaten ke kecamatan kepada peserta rapat evaluasi dan pemesanan barang terjadi setelah rapat evaluasi berlangsung ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Anggota KPU saat pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone periode tahun 2013-2018 mulai proses penghitungan suara, memberi pelatihan kepada penyelenggara pemilu kepada PPK,PPS dan anggota KPPS ;
- Bahwa pekerjaan saksi bertanggungjawab kepada ketua KPU ;
- Bahwa anggaran yang disediakan KPU untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2013-2018 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
- Bahwa peran dari Terdakwa Alimin dan Suci Rahma pada saat pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone periode tahun 2013-2018 adalah Terdakwa Alimin sebagai sekretaris KPU, Suci Rahma sebagai bendahara KPU ;
- Bahwa Proses penyusunan anggaran dimulai tahun 2010 dan berpedoman kepada Menti dalam negeri untuk pilkada satu kabupaten yang bertanggung jawab adalah Pak lukman sebagai divisi lapangan dan logistik ;
- Bahwa anggaran yang digunakan untuk PPS dan PPK adalah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap orang ;

Halaman 53 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang dibagikan kepada setiap peserta yang mengikuti rapat evaluasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara tersebut untuk dana konsumsi dan transport ;
- Bahwa Mengenai mekanisme pencairan dana yang diberikan kepada PPS dan PPK tersebut, dari kabupaten ke bendahara kecamatan kemudian ke masing-masing anggota ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pengadaan tas itu ;
- Bahwa saksi yang memiliki inisiatif untuk perubahan tas karena saksi menerima aspirasi dari setiap PPS bahwa bagaimana kalau dana diubah menjadi pengadaan tas akan tetapi anggaran dana untuk pengadaan tas tidak ada ;
- Bahwa untuk PPS ada 116 orang, namun ada satu kecamatan yang tidak mengambil tas karena dia gunakan untuk pergi rekreasi di lejja ;
- Bahwa saksi beli tas di jakarta di toko modern, dan jumlah tas ransel ada 6 (enam) buah untuk setiap kecamatan, 11 (sebelas) tas jinjing, dan Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah) ditambah Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) setiap unit biaya pengiriman ;
- Bahwa yang menandatangani kwitansi penerimaan barang adalah Pak Agussalim ;
- Bahwa Kegiatan yang dilakukan mulai proses penghitungan suara, memberi pelatihan kepada penyelenggara pemilu kepada PPK,PPS dan anggota KPPS ;

18. Saksi **Agus Wandy AH Bin Abdul Azies** :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan terkait peristiwa adanya tindak pidana korupsi dalam bentuk penyalahgunaan Dana Bimtek (Bimbingan Teknis) yang kegiatannya adalah rapat kerja evaluasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara pada pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bone Tahun Anggaran 2012-2013 ;
- Bahwa saksi sebagai rekanan dengan kegiatan pemilukada 2012-2013 ;
- Bahwa saksi mendaftar untuk menjadi rekanan dan pada saat itu banyak yang mendaftar menjadi rekanan ;
- Bahwa ada keputusan dari Ketua KPU yang menunjuk saya menjadi rekanan ;

Halaman 54 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghubungi saksi adalah Pak Muhiyyin untuk mengadakan tas sebanyak 162 tas ;
- Bahwa anggaran 1 (satu) tas saat itu Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

19. Saksi **Suci Rahmah, S.Sos Binti H. A. Genda :**

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staff di KPU Kabupaten Bone ;
- Bahwa saksi bekerja di KPU Kabupaten Bone sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Sekertaris di KPU Kabupaten Bone, sedangkan Agus Wandy adalah rekanan ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai staff pada bagian keuangan di KPU Kabupaten Bone ;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai membayarkan, menguji ketersediaan dana dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan
- Bahwa saksi tidak tahu tugas Terdakwa sebagai Sekertaris KPU Kabupaten Bone ;
- Bahwa anggaran untuk Pemilihan Bupati pada tahun 2012 sebanyak Rp10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) dan tahun 2013 sebanyak Rp10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) ;
- Bahwa pencairan anggaran tahun 2012 dilakukan secara bertahap sedangkan 2013 satu kali pencairan ;
- Bahwa Anggaran pemilukada 2012-2013 digunakan untuk membayar honorarium, belanja pengadaan barang ;
- Bahwa saksi bertanggungjawab kepada Pemda dan Pemda bertanggungjawab ke Bendahara Bantuan ;
- Bahwa pengadaan tas ada pada kegiatan bimtek dan penanganan logistic ;
- Bahwa anggaran pengadaan tas pada tingkat kabupaten sebanyak Rp.40.500.000,-(empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi peserta pada tingkat kabupaten adalah PPK ;
- Bahwa untuk PPK ada 27 (dua puluh tujuh) kecamatan ditahun 2012
- Bahwa ada pengadaan perlengkapan bimtek dan konsumsi dimana waktu itu untuk modul ;
- Bahwa modul sebesar Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) keseluruhan untuk satu kali kegiatan ;
- Bahwa Dana Rp10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) di gunakan untuk membayar honor-honor, belanja-belanja barang ;

Halaman 55 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilakukan pada tingkat PPS yaitu rapat evaluasi dan bimbingan teknis ;
- Bahwa anggaran untuk tingkat PPK sebesar Rp48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah), dan pada tingkat PPS anggarannya sebesar Rp116.600.000,-(seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dana yang digunakan untuk pengadaan tas untuk tingkat PPK anggaran sebesar rp.24.300.000,-(dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) diambil dari dana Bimtek logistic, untuk tingkat kecamatan berdasarkan laporan dari bendahara kecamatan untuk pengadaan tas diambil dari anggaran rapat evaluasi dan penanganan logistic berupa dana transportasi ;
- Bahwa untuk kabupaten pembelian tas menggunakan pertanggung jawaban pengadaan training kit, sedangkan untuk kecamatan pertanggung jawabannya menggunakan dana transportasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu besar anggaran untuk pengadaan tas ;
- Bahwa Terdakwa merupakan sekretaris KPU dan atasan langsung saksi sebagai Bendahara KPU ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang berinisiatif untuk pembelian tas ;
- Bahwa anggaran transport untuk setiap peserta bimtek pada tingkat PPK yaitu Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) perorang yang terdiri dari 3 (tiga) orang per PPS sehingga totalnya Rp111.000.000,-(seratus sebelas juta rupiah) dimana 3 (tiga) orang perdesa dengan total 372 desa X 3 X Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, di persidangan telah pula di bacakan keterangan saksi masing – masing bernama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Dewi Jonghenjan Bin Leman Edi** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Muhiyyin sebatas karena Muhiyyin pernah memesan dan membeli tas di toko saksi dengan jumlah yang banyak ;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Muhiyyin memesan tas ke toko Saksi ;
- Bahwa, saksi mengenali ketiga tas yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut dan benar tas itulah yang dibeli oleh Muhiyyin di toko Saksi ;
- Bahwa adapun harga dari masing-masing tas tersebut adalah :

Halaman 56 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tas ransel warna hitam bis merah merk Polo dengan harga Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) termasuk biaya sablon Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;
- Tas ransel warna hitam memakai corak batik merk polo dengan harga Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) termasuk biaya sablon Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;
- Tas Map sleting super (tas jinjing) warna hitam merk Polo dengan harga Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah) termasuk biaya sablon Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;
- Bahwa mengenai harga yang telah Saksi jelaskan diatas itu adalah khusus harga tas dan sablon tulisan yang ada pada tas tersebut kemudian masalah biaya pengiriman Saksi tidak tahu dan untuk nota pembelian tas tersebut sudah tidak adalagi ditoko Saksi karena nota barang yang sudah lama apabila sudah menumpuk akan Saksi buang dan Saksi tidak memiliki buk kas ;
- Bahwa dalam pengadaan tas tersebut Saksi dan Muhiyyin tidak ada kontrak ataupun perjanjian ;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi jumlah tas yang dibeli oleh Muhiyyin di toko Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas bahwa tas tersebut diperuntukkan untuk apa namun jika melihat cetakan sablon tulisan yang tertera pada tas tersebut maka ta situ ungkin untuk kegiatan Pemilu saat itu ;
- Bahwa adapun cara pembayarannya yakni dibayar cash sesuai jumlah yang harus dibayarkan pada nota plebeian pada saat pengambilan barang berupa tas tersebut ;
- Bahwa seingat Saksi pada saat Muhiyyin memesan dan membeli tas ditoko Saksi tersebut hanya sendiri dan Muhiyyin hanya membeli tas di saja di toko Saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli an. **FAISAL ATTAMIMI** : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai auditor muda ;
- Bahwa gelar terakhir Ahli adalah sarjana ekonomi ;
- Bahwa Ahli memperoleh data dari penyidik untuk melakukan audit ;

Halaman 57 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menggunakan data dari penyidik dan data dari dokumen Negara sebagai referensi untuk melakukan audit ;
- Bahwa jumlah kerugian Negara yang Ahli temukan saat melakukan audit sebesar Rp103.659.546,-(seratus tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) ;
- Bahwa Pembelian tas PPK maupun PPS tidak sesuai dengan peruntukannya tidak tercantum dalam RKA ;
- Bahwa pembelian tas tersebut tidak bisa dilakukan dengan persetujuan dari peserta saja karena perubahan kegiatan tidak melalui rapat pleno sedangkan sesuai dengan aturan harus dilakukan rapat pleno untuk perubahan kegiatan anggaran ;
- Bahwa seluruh anggaran yang digunakan untuk pembelian tas PPK dan PPS yang tidak sesuai peruntukannya adalah merupakan kerugian Negara karena yang tidak benar dan menguntungkan diri pribadi/orang lain ;
- Bahwa menurut Ahli tidak bisa dilakukan perubahan peruntukan anggaran dengan dasar persetujuan dari peserta kegiatan saja, karena harus dilakukan perubahan anggaran melalui rapat terlebih dahulu ;
- Bahwa Kegiatan yang ada di anggaran adalah kegiatan rapat kerja tingkat PPK dan tingkat PPS ;
- Bahwa anggaran untuk di PPK adalah sebesar Rp.24.300.000,-(dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk PPS sebesar Rp.111.600.000,-(seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dana sebesar Rp.24.300.000,-(dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian KIT yang dialihkan ke pembelian tas jinjing dan ransel, sedangkan Rp.111.600.000,-(seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) untuk transportasi dan makan ;
- Bahwa dasar tugas Ahli dalam melakukan audit adalah berdasarkan permintaan dari pihak Polres Bone ;
- Bahwa kami hanya menghitung sesuai permintaan Penyidik, dan tidak tahu mengenai pengembalian ke Daerah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip. BIN ARSYAD DAHLAN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 58 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Sekertaris KPU Kab. Bone dan merupakan atasa langsung dari Bendahara ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti kegiatan Bimtek selama 1 (satu) hari ;
- Bahwa ada dana sebesar Rp.111.600.000,-(seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dari Bendahara yang mana dana tersebut sudah dibagikan ke masing-masing Bendahara Kecamatan ;
- Bahwa pembelian tas tersebut adalah inisiatif dari komisioner atas nama Muhiyyin ;
- Bahwa anggaran yang digunakan untuk pembelian tas tersebut dari anggaran transportasi yang diubah menjadi pembelian tas ;
- Bahwa di Kabupaten Bone ada 27 (dua puluh tujuh) kecamatan ;
- Bahwa ada 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) desa dan kelurahan untuk masing-masing kecamatan ;
- Bahwa sumber anggaran anggaran untuk kegiatan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2013 tersebut dari dana APBD Kab. Bone ;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam penyusunan RKA 2012, nanti 2013 baru masuk dalam penyusunan RKA ;
- Bahwa Dana yang masuk ke KPU dari Kas Daerah pada tahun 2012 dan 2013 \pm masing-masing Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) dan total pengembalian \pm Rp.7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah) ;
- Bahwa Proses pencairan bisa dicairkan nanti setelah ada kegiatan baru dapat dicairkan ;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat pencairan untuk pembelian tas dan menandatangani ;
- Bahwa dana yang digunakan untuk membeli tas sebesar Rp.24.300.000,-(dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pengadaan tas tidak tercantum didalam RKA secara mendetail ;
- Bahwa Muhiyyin memang pernah meminta uang untuk kegiatan di tahun 2012 dilakukan pertanggung jawabannya, akan tetapi tas tersebut baru ada pada tahun 2013 ;
- Bahwa Anggaran bimtek yang bermasalah pada tahun 2012-2013 ;
- Bahwa Terdakwa pernah menghadiri pembukaan pada tingkat kecamatan yang diadakan oleh Provinsi ;

Halaman 59 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan bimtek dilaksanakan selama 1 (satu) hari ;
- Bahwa kegiatan Bimtek masuk kedalam kategori tahapan dan harus dilaksanakan ;
- Bahwa Bimtek yang diadakan di KPU Kabupaten Bone itu anggarannya ± Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) penggunaannya untuk bahan-bahan bimtek karena kami tidak menyerahkan biaya transportasi pada tingkat PPK karena sudah ada perjalanan dinas ;
- Bahwa dana sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang transportasi untuk tingkat kecamatan ;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk pembelian tas adalah Komisioner yaitu Pak Muhiyyin ;
- Bahwa dana yang digunakan untuk pembelian tas merupakan dana perubahan dari anggaran transportasi ;
- Bahwa tidak ada satupun bendahara kecamatan yang menghubungi Terdakwa untuk meminta petunjuk tentang atau mengenai pembuatan pertanggung jawaban tas ;
- Bahwa kegiatan Bimtek dilaksanakan di Restoran Dynasty Bone ;
- Bahwa khusus untuk pengelolaan anggaran para pihak yang terkait adalah Bendahara Pilbup Kab. Bone atas nama Suci Rahma kemudian Agus salim selaku Pejabat Pengadaan barang, serta Hasbar Kumiawam selaku Pejabat Pemeriksa Barang, sedangkan saya selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada SK yang mengatur tentang posisi selaku KPA pembantuan tersebut ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku atasan langsung Bendahara adalah melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran, menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga, melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone, bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Bone ;
- Bahwa bendahara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone tidak sama dengan Bendahara untuk Pemilihan Gubernur Sul-Sel, Suci Rahma adalah bendahara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Halaman 60 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Bone, sedangkan Bendahara untuk Pemilihan Gubernur Sul-Sel adalah Muhammad Wijaya ;

- Bahwa bentuk pengawasan yang Terdakwa lakukan terhadap anggaran kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone adalah dengan melihat laporan bulanan yang dibuat oleh Suci Rahma sebagai bahan laporan ke Pemda Kab. Bone ;
- Bahwa proses penyaluran dana untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bone adalah Ketua KPU Kab. Bone mengajukan permohonan langsung yang ditujukan kepada Bupati Kab. Bone dengan melampirkan RKA KPU, setelah itu pihak KPU dan Pemda Kab. Bone melakukan analisis atas dana tersebut, serta pihak Pemda Kab. Bone dan DPRD melakukan pembahasan atas kebutuhan anggaran tersebut. setelah itu dana tersebut dipublikasikan kepada umum, baru kemudian dicairkan dananya ;
- Bahwa dana yang digunakan oleh Muhiyyin untuk pembelian tas adalah sebesar Rp.24.300.000,-(dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pembelian training kit berupa tas tersebut tidak ada dianggarkan dalam RKA di KPU Kab. Bone ;
- Bahwa tidak ada ada pembelian tas training kit dari Agus Wandhy dari CV. Triasmuda sebagaimana yang terlampir dalam kwitansi dan Terdakwa tidak tahu kenapa bisa ada kwitansi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut karena saat Terdakwa hendak membuat laporan keuangan ke Pemda Kab. Bone sehingga biasanya Terdakwa bertandatangan di dalam dokumen pertanggungjawaban dalam jumlah yang banyak termasuk pada dokumen ini biasanya terdakwa hanya mempertanyakan mengenai apakah benar barang yang dibeli itu ada atau tidak, dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada Hasbar dan Muhiyyin bahwa benar training kit itu benar ada barangnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan, karena terdakwa menganggap bahwa pembelian training kit tersebut adalah bagian dari item kegiatan pelatihan manajemen pemilukada metode bridge ;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pembuatan kwitansi pembelian training kit adalah Suci Rahmah ;

Halaman 61 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengalihkan suatu anggaran kegiatan ke kegiatan lainnya maka seharusnya didahului dengan rapat pleni untuk merevisi anggaran ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat/barang bukti lengkapnya terlampir dalam berkas perkara, demikian juga terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam pleidoinya, yang juga menjadi bahan pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara ini, karena persesuaiannya satu dengan yang lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2012 - 2013, dimana mendapatkan dana hibah sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun 2012 Nomor : 1.20/12005/00/5/1 tanggal 2 Oktober 2012. Kemudian Tahun Anggaran 2013 kembali mendapatkan dana hibah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) dialokasikan dana hibah sebesar Rp. 5.355.909.000,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam DPPA-PPKD Belanja Tidak Langsung Nomor : I.201200500005 tanggal 6 September 2013 ;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2012 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone membuat Rincian Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone untuk Kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2013 dari anggaran hibah tahun 2012 yang salah satu kegiatan yang dibiayai dengan dana tersebut adalah kegiatan *Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan anggaran sebesar Rp. 20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)*, namun dalam pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kegiatannya digabung dengan kegiatan pelatihan Penanganan Logistik dan Pemungutan Suara dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.500.000,00,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 62 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUHIYYIN, S.Pd BIN BAHARUDDIN (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah di putus pada pengadilan tingkat pertama berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Mei 2015 dengan Nomor : 76/Pid.Sus/2014/PN.Mks dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Mei 2015 Nomor : 76/Pid.Sus/2014/PN.Mks*) selaku Anggota KPU Kabupaten Bone periode tahun 2008 – 2013 dengan Jabatan Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Bone yang bertanggungjawab terhadap Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA), namun kegiatannya digabung dengan kegiatan pelatihan Penanganan Logistik dan Pemungutan Suara yang mempunyai alokasi anggaran sendiri yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2012 di Restoran Dinasti Watampone.
- Bahwa meskipun dana kegiatan *Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan anggaran sebesar Rp. 20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)* tahun 2012 tersebut telah dikembalikan oleh KPU Kabupaten Bone ke Kas Pemerintah Kabupaten Bone, namun pelaksanaan kegiatan *Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)* tahun 2012 kegiatannya digabung dengan kegiatan pelatihan Penanganan Logistik dan Pemungutan Suara yang mempunyai alokasi anggaran sendiri ;
- Bahwa walaupun kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut kegiatannya digabung dengan kegiatan pelatihan Penanganan Logistik dan Pemungutan Suara yang mempunyai alokasi anggaran sendiri, namun saksi SUCI RAHMA, S.Sos BINTI H. ANDI GENDA selaku Bendahara belanja hibah anggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 03/Pilbup/Kpts/KPU-KAB/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penunjukan Penetapan Belanja Hibah Anggaran penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2012-2013 telah menyerahkan anggaran kegiatan sebesar Rp. 24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada MUHIYYIN, S.Pd BIN BAHARUDDIN yang kemudian

Halaman 63 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membeli tas Ransel Merek Polo di Toko Tas Modern Jakarta yang peruntukannya untuk ketua dan anggota PPK kecamatan sebanyak 162 buah dengan harga satuan Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga harga sebenarnya adalah sebesar Rp. 17.820.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa anggaran kegiatan sebesar Rp. 24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut yang diserahkan oleh saksi SUCI RAHMA, S.Sos BINTI H. ANDI GENDA kepada MUHIYYIN, S.Pd BIN BAHARUDDIN untuk membeli Tas Ransel Merek Polo di Toko Tas Modern Jakarta diambil dari anggaran kegiatan pelatihan Penanganan Logistik dan Pemungutan Suara yang alokasi anggarannya sebesar Rp. 40.500.000,00,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa meskipun saksi SUCI RAHMA, S.Sos BINTI H. ANDI GENDA selaku bendahara dan Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip selaku Atasan Langsung Bendahara mengetahui bahwa Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kegiatannya digabung dengan kegiatan pelatihan Penanganan Logistik dan Pemungutan Suara, namun saksi SUCI RAHMA, S.Sos BINTI H. ANDI GENDA selaku bendahara dan Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip selaku Atasan Langsung Bendahara pada tanggal 27 Desember 2012 tetap membuat pertanggungjawaban dana sebesar Rp. 24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dalam bentuk ;
 - Kwitansi sebesar Rp. 24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2012 untuk pembayaran Harga/Biaya Training KIT kelengkapan bimtek berdasarkan faktur tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi AGUS WANDY AH BIN ABDUL AZIES HUSAIN selaku Pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media sebagai penerima uang dan saksi SUCI RAHMA, S.Sos BINTI H. ANDI GENDA selaku bendahara dan Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
 - Berita Acara Penyerahan Barang tertanggal 27 Desember 2012 dari pihak pertama saksi AGUS WANDY AH BIN ABDUL AZIES HUSAIN selaku Pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media kepada pihak kedua HASBAR KURNIAWAN (Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bone berupa Training Kit Kelengkapan Bimtek sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) buah dengan harga satuan Rp. 150.000 (seratus

Halaman 64 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa Alimin Arsyad, S.IP selaku Sekretaris KPU Kabupaten Bone menyetujui Berita Acara Penyerahan Barang tersebut.

- Faktur tertanggal 27 Desember 2012 senilai Rp. 24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi AGUS WANDY AH BIN ABDUL AZIES HUSAIN.
- Bahwa untuk tahun Anggaran 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone membuat Rincian Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone Revisi I Tahun 2013 untuk Kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2013 dari anggaran hibah tahun 2013, salah satu kegiatan yang dibiayai adalah Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk tingkat Panitia Pemilihan Suara (PPS) dengan anggaran sebesar Rp. 111.600.000 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Januari 2013 dilakukan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk tingkat Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada 27 (dua puluh tujuh) kecamatan se-Kabupaten Bone dengan anggaran sebesar Rp. 111.600.000 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah,) dengan perincian :
 - Uang makan peserta sebanyak 1.116 orang x Rp. 25.000 = Rp. 27.900.000,00
 - Uang transport peserta sebanyak 1.116 orang x Rp.75.000 = Rp. 83.700.000,00
- Bahwa uang makan dan uang transport anggota PPS yang mengikuti Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara sebesar Rp. 111.600.000 tersebut oleh Saksi SUCI RAHMA, S.Sos BINTI H. ANDI GENDA selaku bendahara belanja hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone menyerahkan dana tersebut kepada masing-masing Bendahara Kecamatan.
- Bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) bendahara kecamatan yang menerima dana tersebut hanya Kecamatan Tanete Riattang Barat dengan anggota 24 (dua puluh empat) orang yang menerima dana transportasi dengan perincian 24 orang x 75.000/orang dengan jumlah total sebesar Rp. 1.800.000,- hal tersebut dikarenakan semua anggota PPS Kecamatan Tanete Riattang Barat tidak mau dan tidak menyetujui untuk dilakukan pembelian tas / pengadaan tas dengan menggunakan dana transportasi tersebut karena tidak ada dalam RKA yang mana pada kenyataannya tas tersebut dibagikan

Halaman 65 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada anggota PPS pada 26 kecamatan lainnya baru menerima tas tersebut setelah hari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2013, sedangkan 26 bendahara kecamatan tidak menyerahkan dana tersebut kepada anggota PPS (Panitia Pemilihan Suara) yang menghadiri Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara, sisanya sebesar Rp. 81.900.000,00 (1.092 orang x Rp. 75.000,00) oleh 26 bendahara kecamatan diserahkan kepada MUHIYYIN, S.Pd BIN BAHARUDDIN **dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah di putus pada pengadilan tingkat pertama berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Mei 2015 dengan Nomor : 76/Pid.Sus/2014/PN.Mks dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Mei 2015 Nomor : 76/Pid.Sus/2014/PN.Mks**), yang kemudian oleh MUHIYYIN digunakan untuk biaya pembelian tas di Toko Tas Modern Jakarta dengan harga keseluruhan sebesar Rp.61.710.000 (1.122 buah x Rp. 55.000,00), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 20.190.000,- (dua puluh juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa pengadaan tas untuk para anggota PPS tersebut oleh saksi SUCI RAHMA, S.Sos BINTI H. ANDI GENDA kemudian menyampaikan kepada Bendahara Kecamatan untuk tetap dipertanggungjawabkan dengan item belanja biaya transport rapat kerja evaluasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara dengan menandatangani tanda terima biaya transport atas petunjuk dari saksi Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin dan juga atas petunjuk Terdakwa ALIMIN ARSYAD selaku atasan langsung saksi SUCI RAHMA, S.Sos Binti H. ANDI GENDA ;
- Bahwa terhadap pengadaan tas tersebut selain menyimpang juga tidak sesuai dengan peruntukannya, saksi Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda selaku Bendahara belanja hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone pada KPU Kab. Bone dan atas sepengetahuan saksi Muhiyyin, S.Pd Bin Baharuddin selaku Anggota KPU dan atas sepengetahuan Terdakwa ALIMIN ARSYAD selaku Sekretaris KPU Kab. Bone atasan langsung dari saksi SUCI RAHMA, S.Sos, Binti H. ANDI GENDA, telah membuat pertanggungjawaban tidak benar dan seharusnya pengadaan tas tersebut dilakukan oleh pihak ketiga melalui proses pelelangan sederhana bukan pengadaannya dikelola/diadakan secara pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone mengalami kerugian sebesar Rp. 103.659.546,00 (seratus tiga juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Bimbingan Teknis dan Rapat Evaluasi pada Pemilikada Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2012-2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-859/PW21/5/2013 tanggal 2 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Kegiatan Rapat Kerja Tingkat PPK | Rp. 24.300.000,- |
| Potongan Pajak | Rp. <u>(2.540.454,-)</u> |
| Digunakan tidak sesuai peruntukannya | <u>Rp. 21.759.54</u> |
| 2. Kegiatan Rapat Kerja Tingkat PPS | Rp. 111.600.000,- |
| Makanan 1.116xRp.25.000,- | Rp. 27.900.000,- |
| Dana Transport yang diterima | <u>Rp. (1.800.000,-)</u> |
| Kecamatan Tanete Riattang Barat | |

Dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya Rp. 81.900.000,-

Total Kerugian Negara Rp. 103.659.546,-

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi Alternatif Subsidiaritas (primair subdiar), yaitu :

Kesatu

Primair : melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Halaman 67 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : melanggar Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk kombinasi alternatif Primair-Subsidaire atau Subsidaireitas, maka Majelis Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu atau kedua yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jika dakwaan yang dipilih tersebut disusun secara primair subsidaire atau subsidaireitas, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidaire tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi jika dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidaire harus dipertimbangkan, dalam perkara a quo menurut hemat Majelis Hakim fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat membuktikan dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, terdakwa pada dakwaan alternative kesatu didakwa dengan dakwaan yang disusun secara primair subsidaire (subsidaireitas), maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagai berikut :

- Bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah : *"Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara"* ;
- Sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

1. Setiap orang ;
2. Dengan melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan primair penuntut umum lebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai unsur **secara melawan hukum** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif didasarkan pada asas-asas keadilan atau asas-asas hukum tidak tertulis yang bersifat umum, sedangkan dalam fungsi positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela atau merusak keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 003/PPU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006 menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai sifat melawan hukum materiil tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga yang masih berlaku hanyalah melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini penuntut umum dalam suratuntutannya berpendapat unsur tersebut tidak terbukti, sedangkan penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya, juga berpendapat yang sama dengan penuntut umum bahwa unsur tersebut tidak terbukti dengan argumentasi hukumnya masing-masing, dari pandangan hukum penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa tersebut sebagaimana tertuang dalam tuntutananya maupun pembelaannya, Majelis akan memberikan pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa lebih dahulu dikemukakan bahwa dalam dakwaan penuntut umum terdakwa telah didakwa baik secara sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan dengan Suci Rahmah, S.Sos., dan Agus Wandy AH (yang berkas perkaranya telah dilakukan penuntutan secara terpisah) dan MUHIYYIN, S.Pd BIN BAHARUDDIN **(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah di putus pada pengadilan tingkat pertama berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Mei 2015 dengan Nomor : 76/Pid.Sus/2014/PN.Mks dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Mei 2015 Nomor : 76/Pid.Sus/2014/PN.Mks)** .

Halaman 69 dari 94 Putusan Nomor 34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dakwaan penuntut umum, dapat disimpulkan bahwa Alimin Arsyad, SIP Bin Arsyad Dahlan didakwa dalam jabatan atau kedudukan selaku Sekretaris KPU dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten Bone Nomor : 02/Pilbup/Kpts/KPU-KAB/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012 tentang Penunjukan Sekretaris KPU Kab. Bone dalam penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2012- 2013 dan hal ini menunjukkan bahwa subyek delik menurut dakwaan penuntut umum adalah dalam kualitas sebagai pejabat atau orang yang mempunyai kedudukan ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materil. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inhaerent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dalam kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan yaitu sebagai ALIMIN ARSYAD, S.IP. Bin ARSYAD DAHLAN adalah selaku sekretaris KPU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kab. Bone Nomor : 02 / Pilbup / Kpts / KPU-KAB. / 025-433300 / VI / 2012, tanggal 25 Juni 2012 tentang penunjukan Sekretaris KPU Kabupaten Bone selaku atasan langsung bendahara Belanja Hibah Anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012 - 2013 dan karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka sesuai azas *lex specialis derogat legi generali*, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut yang lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan terdakwa, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair haruslah dianggap tidak terpenuhi dan terdakwa sudah selayaknya dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Halaman 70 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair dinyatakan tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair sebagai berikut :

- Bahwa rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah : *"Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara"* ;
- Sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Ad 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut Pasal 3 jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan yang menurut hukum kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada tahun 2012-2013, terdakwa Alimin Arsyad, SIP Bin Arsyad Dahlan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bone dengan jabatan sekretaris KPU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kab. Bone Nomor : 02 / Pilbup / Kpts / KPU-KAB. / 025-433300 / VI / 2012, tanggal 25 Juni 2012 tentang penunjukan Sekretaris KPU Kabupaten Bone selaku atasan langsung bendahara Belanja Hibah Anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012 – 2013.

Halaman 71 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks



Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terdakwa adalah Sekretaris KPU Kabupaten Bone yang dengan tugas dan wewenang sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) KPU Kabupaten Bone Nomor : 02/Pilbup/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012, maka sudah memenuhi kriteria untuk melakukan tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan terdakwa di persidangan yang telah membenarkan identitasnya dan sesuai pengamatan Majelis selama persidangan berlangsung, telah ternyata terdakwa seorang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, kata “dengan tujuan” dalam unsur ini, tidak dimaksudkan bahwa terdakwa benar- benar mengetahui dari awal bahwa perbuatan yang dilakukan disadari akan memberikan suatu keuntungan pada dirinya sendiri atau orang lain atau atas suatu korporasi sebagai suatu tujuan dari awal. Yang menjadi persoalan pokok dalam unsur ini adalah, apakah perbuatan terdakwa memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menguntungkan**” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Soedarto dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana (Bandung, Alumni, 1977, hal. 142), bahwa pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam rumusan delik tersebut merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya, adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa. Sejalan dengan pengertian unsur tersebut Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi No. 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989, dalam pertimbangan hukumnya antara lain, menyebutkan bahwa “ unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimaksudkan yang diuntungkan dari perbuatan terdakwa dapat untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian jika salah satu diantaranya memperoleh keuntungan karena perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam perkara ini dengan digabungkannya pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan kegiatan pelatihan Penanganan Logistik dan Pemungutan Suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2012 di Restoran Dinasti Watampone yang mempunyai alokasi anggaran sendiri, artinya bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dana hibah tahun 2012, maka ada anggaran yang tidak digunakan, dimana dana kegiatan rapat kerja evaluasi persiapan dan perhitungan suara untuk tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) tersebut dengan anggaran Rp. 20.250.000,- telah dikembalikan ke kas Pemerintah Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dana kegiatan pelatihan Penanganan Logistik dan Pemungutan Suara dengan anggaran Rp. 40.500.000,- dimana saksi Suci Rahma, S.Sos Binti H. Andi Genda mengambil dari anggaran tersebut sebesar Rp. 24.300.000,- atas seizin dan sepengetahuan terdakwa, selanjutnya menyerahkannya kepada Muhiyyin, S.Pd untuk digunakan membeli tas bagi anggota PPK.

Menimbang, bahwa ada pula fakta dalam perkara ini untuk dana hibah tahun 2013 untuk pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada 27 kecamatan se Kabupaten Bone dengan anggaran sebesar Rp. 111.600.000,- yang terdiri dari uang makan dan uang transport anggota PPS oleh saksi Suci Rahma, S.Sos Binti H. Andi Genda menyerahkan dana tersebut kepada masing-masing bendahara kecamatan. Selanjutnya terdapat 26 bendahara kecamatan tidak menyerahkan uang transport kepada anggota PPS yang menghadiri Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara, uang transport yang tidak diterima tersebut sebesar Rp. 81.900.000,- selanjutnya diserahkan kepada Muhiyyin, S.Pd., untuk digunakan biaya pembelian tas bagi anggota PPS.

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan di atas telah memberi petunjuk yang jelas bahwa terdakwa sesungguhnya sudah mengetahui

Halaman 73 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya kalau akan ada pembelian tas dari penyampaian Muhiyyin, S.Pd., selaku Anggota KPU Kabupaten Bone, dimana faktanya bahwa pengalihan dana untuk pembelian tas tersebut tidak sesuai dengan rincian kebutuhan biaya KPU Kabupaten Bone yang telah ditetapkan dalam rapat pleno anggota KPU Kabupaten Bone dan tidak pernah dilakukan rapat pleno untuk mengalihkan anggaran tersebut ke pembelian tas.

Menimbang, bahwa dalam konteks inilah Majelis melihat adanya kesengajaan terdakwa untuk memaknai kata dengan maksud menguntungkan dalam unsur ini untuk menguntungkan orang lain yaitu para anggota PPK dan anggota PPS terkait dengan pembelian tas tersebut, sehingga dengan demikian unsur *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Kewenangan" adalah suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan. Sedangkan kata "kesempatan" berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan sarana berarti sebagai suatu alat, cara atau media ;

Menimbang, bahwa kata "jabatan" dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang, yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas Negara atau kepentingan umum ;

Menimbang, bahwa pengertian *Kedudukan*, selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 nomor 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No.3 tahun 1971.

Menimbang, dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tersebut diatas maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam delik Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya ;
- b. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa selaku sekretaris KPU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kab. Bone Nomor : 02 / Pilbup / Kpts / KPU-KAB. / 025-433300 / VI / 2012, tanggal 25 Juni 2012 tentang penunjukan Sekretaris KPU Kabupaten Bone selaku atasan langsung bendahara Belanja Hibah Anggaran Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012 – 2013 terkait dengan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Persiapan dan perhitungan suara untuk tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dan dana uang transpor anggota PPS yang mengikuti Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara tingkat PPS sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas, dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, penuntut umum dalam dakwaan dan tuntutan berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum pada pokoknya bahwa terdakwa selaku Sekretaris KPU Kabupaten Bone pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone yang mempunyai tugas dan tanggungjawab seperti Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran; Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga; Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; Melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone; Bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Bone, dimana dengan kewenangan tersebut terdakwa telah membuat pertanggungjawaban keuangan yang tidak benar dalam mengalihkan anggaran kegiatan Rapat Kerja Persiapan dan perhitungan suara untuk tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dan dana uang transpor anggota PPS yang mengikuti Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara tingkat PPS yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada terdakwa.

Halaman 75 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di lain pihak terdakwa dan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti menyalahgunakan kewenangannya, karena anggaran rapat kerja evaluasi sebesar Rp. 20.500.000,- telah dikembalikan ke kas Pemda Bone dan kegiatannya digabungkan dengan anggaran kegiatan pelatihan penanganan logistic yang anggarannya sebesar Rp. 40.500.000,- ini membuktikan justru terdakwa melakukan tindakan pelaporan penghematan biaya anggaran yang dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dari pandangan hukum penuntut umum dan terdakwa bersama penasihat hukum terdakwa tersebut, Majelis akan memberikan pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa pertama-tama dikemukakan bahwa guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh terhadap pembahasan unsur ini, maka Majelis akan mengawalinya dengan mengetengahkan fakta-fakta hukum yang relevan yang terungkap dalam perkara ini dikaitkan dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa sehubungan dengan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Persiapan dan perhitungan suara untuk tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan dana uang transpor anggota PPS yang mengikuti Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara tingkat PPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bone periode 2013/2018.

Menimbang, adalah fakta dalam perkara ini bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone pada tahun anggaran 2012 dan 2013 mendapat hibah anggaran penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2012-2013, dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2012 - 2013, dimana mendapatkan dana hibah sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun 2012 Nomor : 1.20/12005/00/5/1 tanggal 2 Oktober 2012. Kemudian Tahun Anggaran 2013 kembali mendapatkan dana hibah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) dialokasikan dana hibah sebesar Rp. 5.355.909.000,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus

Halaman 76 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam DPPA-PPKD Belanja Tidak Langsung Nomor : I.201200500005 tanggal 6 September 2013 ;

- Bahwa pada tanggal 19 November 2012 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone membuat Rincian Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone untuk Kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2013 dari anggaran hibah tahun 2012 yang salah satu kegiatan yang dibiayai dengan dana tersebut adalah kegiatan *Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)* dengan anggaran sebesar Rp. 20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun dalam pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kegiatannya digabung dengan kegiatan pelatihan Penanganan Logistik dan Pemungutan Suara dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.500.000,00.- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa MUHIYYIN, S.Pd BIN BAHARUDDIN (***dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah di putus pada pengadilan tingkat pertama berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Mei 2015 dengan Nomor : 76/Pid.Sus/2014/PN.Mks dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Mei 2015 Nomor : 76/Pid.Sus/2014/PN.Mks***) selaku Anggota KPU Kabupaten Bone periode tahun 2008 – 2013 dengan Jabatan Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Bone yang bertanggungjawab terhadap Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA), namun kegiatannya digabung dengan kegiatan pelatihan Penanganan Logistik dan Pemungutan Suara yang mempunyai alokasi anggaran sendiri yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2012 di Restoran Dinasti Watampone.
- Bahwa meskipun dana kegiatan *Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)* dengan anggaran sebesar Rp. 20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tahun 2012 tersebut telah dikembalikan oleh KPU Kabupaten Bone ke Kas Pemerintah Kabupaten Bone, namun pelaksanaan kegiatan *Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)* tahun 2012 kegiatannya

Halaman 77 dari 94 Putusan Nomor 34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digabung dengan kegiatan pelatihan Penanganan Logistik dan Pemungutan Suara yang mempunyai alokasi anggaran sendiri ;

- Bahwa walaupun kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut kegiatannya digabung dengan kegiatan pelatihan Penanganan Logistik dan Pemungutan Suara yang mempunyai alokasi anggaran sendiri, namun saksi SUCI RAHMA, S.Sos BINTI H. ANDI GENDA selaku Bendahara belanja hibah anggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2012-2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 03/Pilbup/Kpts/KPU-KAB/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penunjukan Penetapan Belanja Hibah Anggaran penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2012-2013 telah menyerahkan anggaran kegiatan sebesar Rp. 24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada MUHIYYIN, S.Pd BIN BAHARUDDIN atas seizin dan sepengetahuan Terdakwa yang kemudian digunakan untuk membeli tas Ransel Merek Polo di Toko Tas Modern Jakarta yang peruntukannya untuk ketua dan anggota PPK kecamatan sebanyak 162 buah dengan harga satuan Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga harga sebenarnya adalah sebesar Rp. 17.820.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa anggaran kegiatan sebesar Rp. 24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut yang diserahkan oleh saksi SUCI RAHMA, S.Sos BINTI H. ANDI GENDA kepada MUHIYYIN, S.Pd BIN BAHARUDDIN untuk membeli Tas Ransel Merek Polo di Toko Tas Modern Jakarta diambil dari anggaran kegiatan pelatihan Penanganan Logistik dan Pemungutan Suara yang alokasi anggarannya sebesar Rp. 40.500.000,00,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa meskipun saksi SUCI RAHMA, S.Sos BINTI H. ANDI GENDA selaku bendahara dan Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip selaku Atasan Langsung Bendahara mengetahui bahwa Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kegiatannya digabung dengan kegiatan pelatihan Penanganan Logistik dan Pemungutan Suara, namun saksi SUCI RAHMA, S.Sos BINTI H. ANDI GENDA selaku bendahara dan Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip selaku Atasan Langsung Bendahara pada tanggal 27 Desember 2012 tetap membuat pertanggungjawaban dana sebesar Rp. 24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dalam bentuk ;

Halaman 78 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi sebesar Rp. 24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2012 untuk pembayaran Harga/Biaya Training KIT kelengkapan bimtek berdasarkan faktur tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi AGUS WANDY AH BIN ABDUL AZIES HUSAIN selaku Pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media sebagai penerima uang dan saksi SUCI RAHMA, S.Sos BINTI H. ANDI GENDA selaku bendahara dan Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- Berita Acara Penyerahan Barang tertanggal 27 Desember 2012 dari pihak pertama saksi AGUS WANDY AH BIN ABDUL AZIES HUSAIN selaku Pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media kepada pihak kedua HASBAR KURNIAWAN (Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bone berupa Training Kit Kelengkapan Bimtek sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) buah dengan harga satuan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa Alimin Arsyad, S.IP selaku Sekretaris KPU Kabupaten Bone menyetujui Berita Acara Penyerahan Barang tersebut.
- Faktur tertanggal 27 Desember 2012 senilai Rp. 24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi AGUS WANDY AH BIN ABDUL AZIES HUSAIN.
- Bahwa untuk tahun Anggaran 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone membuat Rincian Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone Revisi I Tahun 2013 untuk Kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2013 dari anggaran hibah tahun 2013, salah satu kegiatan yang dibiayai adalah Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk tingkat Panitia Pemilihan Suara (PPS) dengan anggaran sebesar Rp. 111.600.000 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Januari 2013 dilakukan Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara untuk tingkat Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada 27 (dua puluh tujuh) kecamatan se-Kabupaten Bone dengan anggaran sebesar Rp. 111.600.000 (seratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah,) dengan perincian :
 - Uang makan peserta sebanyak 1.116 orang x Rp. 25.000 = Rp. 27.900.000,00

Halaman 79 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang transport peserta sebanyak 1.116 orang x Rp.75.000 = Rp. 83.700.000,00
- Bahwa uang makan dan uang transport anggota PPS yang mengikuti Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara sebesar Rp. 111.600.000 tersebut oleh saksi SUCI RAHMA, S.Sos BINTI H. ANDI GENDA selaku bendahara belanja hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone menyerahkan dana tersebut kepada masing-masing Bendahara Kecamatan.
- Bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) bendahara kecamatan yang menerima dana tersebut hanya Kecamatan Tanete Riattang Barat dengan anggota 24 (dua puluh empat) orang yang menerima dana transportasi dengan perincian 24 orang x 75.000/orang dengan jumlah total sebesar Rp. 1.800.000,- hal tersebut dikarenakan semua anggota PPS Kecamatan Tanete Riattang Barat tidak mau dan tidak menyetujui untuk dilakukan pembelian tas / pengadaan tas dengan menggunakan dana transportasi tersebut karena tidak ada dalam RKA yang mana pada kenyataannya tas tersebut dibagikan kepada anggota PPS pada 26 kecamatan lainnya baru menerima tas tersebut setelah hari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2013, sedangkan 26 bendahara kecamatan tidak menyerahkan dana tersebut kepada anggota PPS (Panitia Pemilihan Suara) yang menghadiri Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Perhitungan Suara, sisanya sebesar Rp. 81.900.000,00 (1.092 orang x Rp. 75.000,00) oleh 26 bendahara kecamatan diserahkan kepada MUHIYYIN, S.Pd BIN BAHARUDDIN ***dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah di putus pada pengadilan tingkat pertama berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Mei 2015 dengan Nomor : 76/Pid.Sus/2014/PN.Mks dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Mei 2015 Nomor : 76/Pid.Sus/2014/PN.Mks***), yang kemudian oleh MUHIYYIN digunakan untuk biaya pembelian tas di Toko Tas Modern Jakarta dengan harga keseluruhan sebesar Rp.61.710.000 (1.122 buah x Rp. 55.000,00), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 20.190.000,- (dua puluh juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pengadaan tas untuk para anggota PPS tersebut oleh saksi SUCI RAHMA, S.Sos BINTI H. ANDI GENDA kemudian menyampaikan kepada Bendahara Kecamatan untuk tetap dipertanggungjawabkan dengan item belanja biaya transport rapat kerja evaluasi persiapan pemungutan dan

Halaman 80 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan suara dengan menandatangani tanda terima biaya transport atas petunjuk dari saksi Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin dan juga atas petunjuk Terdakwa ALIMIN ARSYAD selaku atasan langsung saksi SUCI RAHMAH, S.Sos Binti H. ANDI GENDA ;

- Bahwa terhadap pengadaan tas tersebut selain menyimpang juga tidak sesuai dengan peruntukannya, saksi Suci Rahmah S.Sos Binti H. Andi Genda selaku Bendahara belanja hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone pada KPU Kab. Bone dan atas sepengetahuan saksi Muhiyyin S.Pd Bin Baharuddin selaku Anggota KPU dan atas sepengetahuan Terdakwa ALIMIN ARSYAD selaku Sekertaris KPU Kab. Bone atasan langsung dari saksi SUCI RAHMAH, S.Sos Binti H. ANDI GENDA, telah membuat pertanggungjawaban tidak benar dan seharusnya pengadaan tas tersebut dilakukan oleh pihak ketiga melalui proses pelelangan sederhana bukan pengadaannya dikelola/diadakan secara pribadi.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas telah terbukti bahwa dana kegiatan rapat kerja evaluasi persiapan dan perhitungan suara untuk tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan anggaran sebesar 20.250.000,- telah dikembalikan ke kas Pemerintah Kabupaten Bone, namun pelaksanaan kegiatan rapat kerja evaluasi persiapan dan perhitungan suara untuk tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut kegiatannya digabung dengan kegiatan pelatihan Penanganan Logistik dan Pemungutan Suara yang mempunyai alokasi anggaran sendiri dan sebagian anggarannya sebesar Rp. 24.300.000,- digunakan untuk pengadaan tas/training kit dan dana uang transportasi anggota PPS yang mengikuti rapat kerja evaluasi persiapan dan perhitungan suara tingkat PPS juga digunakan untuk pembelian tas adalah tidak sesuai dengan rincian kebutuhan biaya KPU Kabupaten Bone yang telah ditetapkan dalam rapat pleno anggota KPU Kabupaten Bone dan tidak pernah dilakukan rapat pleno untuk mengalihkan anggaran tersebut ke pengadaan dan pembelian tas.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam perkara ini bahwa dalam pengalihan dana kegiatan di atas, terlihat dengan jelas peran terdakwa dalam membuat pertanggungjawaban keuangan dalam pengalihan dana kegiatan tersebut, dimana apabila dikaitkan dengan kewenangan terdakwa selaku Sekretaris KPU Kabupaten Bone pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua KPU dalam melaksanakan kegiatan dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan

Halaman 81 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada pada terdakwa karena jabatan atau kedudukan yang ada pada terdakwa selaku Sekretaris KPU Kabupaten Bone pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone TA. 2012-2013.

Menimbang, bahwa terkait dengan pendapat penasihat hukum terdakwa bahwa anggaran rapat kerja evaluasi telah dikembalikan ke kas Pemda Bone dan kegiatannya digabung dengan anggaran kegiatan pelatihan penanganan logistik, terdakwa tidak terbukti menyalahgunakan kewenangannya, melainkan justru terdakwa melakukan tindakan pelaporan penghematan biaya anggaran yang dilaksanakan, menurut Majelis adalah kurang beralasan hukum, karena sebagaimana fakta dalam perkara ini bahwa terdakwa berperan penting dalam membuat pertanggungjawaban keuangan yang tidak benar dalam pengalihan dana untuk digunakan dalam pembelian tas, dan terdakwa selaku Sekretaris KPU Kabupaten Bone pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone TA. 2012-2013 dalam membuat pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan rincian kebutuhan biaya KPU yang telah ditetapkan dalam rapat pleno anggota KPU Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas terkait dengan unsur ini, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi *unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*.

Ad 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan atau pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- b. berada dalam penguasaan atau pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara dan atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa dengan mengutip penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa delik korupsi yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut merupakan delik

Halaman 82 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan kata lain unsur dapat merugikan keuangan negara dianggap sudah terbukti manakala perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan keuangan negara tanpa mensyaratkan kerugian negara secara nyata terjadi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dana yang dialihkan untuk digunakan dalam pembelian tas bagi anggota PPK tersebut adalah bersumber dari APBD Kabupaten Bone tahun anggaran 2012 dan dana uang transpor anggota PPS digunakan dalam pembelian tas bagi anggota PPS juga bersumber dari APBD Kabupaten Bone tahun anggaran 2013, sesuai dengan penjelasan umum Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hal dari kewajiban yang timbul diantaranya karena berada dalam, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara, maka sudah jelas bahwa dana yang digunakan tersebut adalah masuk dalam pengertian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa pengeluaran dan pemanfaatan keuangan negara tentu harus melalui prosedur menurut hukum, efisien dan tepat sasaran sebagaimana telah digariskan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Manakala terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sudah jelas bertentangan dengan norma yang diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Majelis bahwa dengan terbuktinya unsur menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dalam perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya unsur dapat merugikan keuangan negara telah terpenuhi pula, karena dengan adanya perbuatan terdakwa yang menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yang berasal dari keuangan negara yang diperoleh karena adanya penyalagunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa selaku Sekretaris KPU Kabupaten Bone pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone TA. 2012-2013, maka keuangan negara menjadi dirugikan.

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Bimbingan Teknis dan Rapat Evaluasi pada Pemilikada Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2012-2013 Nomor : SR-859/PW21/5/2013

Halaman 83 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Desember 2013, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone mengalami kerugian sebesar Rp. 103.659.546,00 (seratus tiga juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka unsur *Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara* telah terbukti terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara a quo yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

“ Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu “.

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternatif dapat berupa :

1. **Orang yang melakukan** : orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana.
2. **Orang yang menyuruh melakukan** : dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. **Orang yang turut melakukan** : turut melakukan diartikan melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana.

Menimbang, bahwa diterapkannya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di dalam dakwaan Penuntut Umum, adalah untuk mengetahui peran apakah yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang telah terbukti yaitu Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila terjadi perbuatan pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.



Menimbang, bahwa Profesor Van Hamel dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menjelaskan bahwa mengenai *deelneming* itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu "*leer der aansprakelijkheid en aansprakelijksh-heidverdaling* atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban yakni dalam hal di mana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu "*psychische (intellectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid*" atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material".

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah penyertaan (*deelneming*) adalah *turut melakukan* atau *medeplegen*, oleh karena dalam praktek peradilan bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku-nya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap* dan apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana itu sebagai seorang *mededader* dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya yang artinya " "untuk adanya suatu *medeplegen*, itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai *maksud* yang diperlukan serta *pengetahuan* yang disyaratkan untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta.

Menimbang, bahwa mengenai tidak perlunya seorang *medepleger* atau seorang *mededader* itu harus turut serta menyelesaikan suatu tindak pidana yang telah ia lakukan bersama-sama dengan orang lain, dapat dilihat dalam putusan HOGE RAAD yang menyatakan bahwa "*Apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu demikian lengkap dan sempurna, maka adalah tidak penting siapa diantara mereka kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka*".

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 525/K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan, semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa sekarang akan dibahas apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang telah terbukti yaitu Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memenuhi ketiga sebutan atau salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi SUCI RAHMA, S.Sos., selaku Bendahara dan Terdakwa Alimin Arsyad, S.Ip., selaku Sekretaris KPU Kabupaten Bone atasan langsung bendahara tetap membuat pertanggungjawaban dana sebesar Rp. 24.300.000,- meskipun Rapat Kerja Evaluasi Persiapan dan Pemungutan Suara untuk Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kegiatannya digabung dengan kegiatan Pelatihan Penanganan Logistik dan Pemungutan Suara dalam bentuk :
 - Kwitansi sebesar Rp. 24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2012 untuk pembayaran Harga/Biaya Training KIT kelengkapan bimtek berdasarkan faktur tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi AGUS WANDY AH BIN ABDUL AZIES HUSAIN selaku Pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media sebagai penerima uang dan saksi SUCI RAHMA, S.Sos BINTI H. ANDI GENDA selaku bendahara dan Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
 - Berita Acara Penyerahan Barang tertanggal 27 Desember 2012 dari pihak pertama saksi AGUS WANDY AH BIN ABDUL AZIES HUSAIN selaku Pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media kepada pihak kedua HASBAR KURNIAWAN (Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bone berupa Training Kit Kelengkapan Bimtek sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) buah dengan harga satuan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 24.300.000 (dua

Halaman 86 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa Alimin Arsyad, S.IP selaku Sekretaris KPU Kabupaten Bone menyetujui Berita Acara Penyerahan Barang tersebut.

- Faktur tertanggal 27 Desember 2012 senilai Rp. 24.300.000 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi AGUS WANDY AH BIN ABDUL AZIES HUSAIN.
- Bahwa oleh karena dokumen-dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani secara bersama-sama oleh AGUS WANDY AH BIN ABDUL AZIES HUSAIN selaku Pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media sebagai penerima uang dan saksi SUCI RAHMA, S.Sos BINTI H. ANDI GENDA selaku bendahara dan Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone atas permintaan MUHIYYIN, S.Pd BIN BAHARUDDIN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terbukti bahwa Terdakwa selaku Sekretaris KPU Kabupaten Bone tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan bersama-sama dengan SUCI RAHMAH, S.Sos BINTI H. ANDI GENDA, selaku Bendahara KPU Kabupaten Bone dan dengan AGUS WANDY AH BIN ABDUL AZIES HUSAIN selaku Pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media serta MUHIYYIN, S.Pd BIN BAHARUDDIN, selaku Anggota KPU Kabupaten Bone, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai pelaku dalam tindak pidana tersebut, dimana terlihat secara jelas bahwa antara saksi SUCI RAHMA, S.Sos BINTI H. ANDI GENDA selaku bendahara, Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip., selaku Sekretaris KPU Kabupaten Bone dan AGUS WANDY AH BIN ABDUL AZIES HUSAIN selaku Pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media serta MUHIYYIN, S.Pd BIN BAHARUDDIN, selaku Anggota KPU Kabupaten Bone terdapat adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*), baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan untuk melakukan perbuatan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi :

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh

Halaman 87 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks



dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebahagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebahagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebahagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b UUTPK dapat diterapkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai Hasil Audit Pehitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Auditor dari Kantor Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana Bimtek (Bimbingan Teknis) dan Rapat Evaluasi pada Pemilukada Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2012-2013 Nomor : SR-859/PW21/5/2013 tanggal 02 Desember 2013, terjadi kerugian negara sebesar Rp 103.659.546,00 (seratus tiga juta enam ratus lima puluh sembilan lima ratus empat puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap kerugian negara berdasarkan perhitungan atau audit dari BPKP tersebut, sesuai fakta dalam perkara ini bahwa sebagaian besar dari kerugian negara tersebut secara nyata telah digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tas, dan tas tersebut telah diambil dan digunakan serta dinikmati oleh para anggota PPK maupun PPS, namun terdapat sisa kerugian negara sebesar Rp. 26.670.000,- (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tidak jelas peruntukannya sudah dibebankan kepada saksi MUHIYYIN, S.Pd., Bin BAHARUDDIN untuk mengganti kerugian negara tersebut berdasarkan **(putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Mei 2015 dengan Nomor : 76/Pid.Sus/2014/PN.Mks dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Mei 2015 Nomor : 76/Pid.Sus/2014/PN.Mks)**. maka adalah kurang adil apabila terdakwa juga harus dibebani untuk menggantinya

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, dimana semua unsur dakwaan alternatif Kesatu subsidair telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut sehingga sudah selayaknya terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan karena tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka kepada terdakwa patut dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa mengenai penggantian kerugian negara, Majelis sependapat dengan penuntut Umum bahwa terdakwa tidak dibebani mengganti kerugian negara tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dengan jenis penahanan kota, maka masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, karena terdakwa tidak ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, dan tidak ditemukan adanya alasan untuk dilakukan penahanan, maka terdakwa tidak diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut mengandung ancaman pidana denda meskipun tidak bersifat kumulatif dengan Pidana Perampasan Kemerdekaan, namun menurut hemat Majelis Hakim terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika pidana denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis sependapat dengan penuntut

Halaman 89 dari 94 Putusan Nomor 34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum bahwa untuk barang bukti berupa surat-surat atau dokumen tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa tas dan uang dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang layak bagi Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, dan peraturan lain yang terkait.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip., BIN ARSYAD DAHLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip., BIN ARSYAD DAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 90 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel merk polo warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas jinjing merk polo warna hitam ;
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)

Semuanya dirampas untuk negara ;

- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) TA. 2012-2013 No. DPA PPKD : 1.20 12005 00 0051
- Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dana KPU Kab. Bone TA. 2012-2013
- Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kab. Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 Revisi VII
- Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kab. Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 Revisi I
- Dokumen RKA Kecamatan sekabupaten Bone bulan Januari 2013
- SK KPU Provinsi Sulsel No.65/KPU-SS/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008
- SK. KPU Kab. Bone No. 02/Pilbub/Kpts/KPU_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012
- SK. KPU Kab. Bone No. 03/Pilbub/Kpts/KPU_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012
- SK. KPU Kab. Bone No. 04/Pilbub/Kpts/KPU_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 14 Juli 2012
- SK. KPU Kab. Bone No. 08/Pilbub/Kpts/KPU_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 02 Agustus 2012
- SK KPU Kab. Bone tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota PPS tahun 2013
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban 2.11 Raker/Pelatihan/Seminar/ Bimtek huruf a ke 1 Rapat Kerja Evaluasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara TA-2012
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tanete Riattang Kab. Bone.

Halaman 91 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Awangpone Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tellu Siattinge Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Cenrana Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Dua Boccoe Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ajanggale Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Amali Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ulaweng Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Palakka Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Bengo Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Lappariaja Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Lamuru Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Tellu Limpoe Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. libureng Kab. Bone.

Halaman 92 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Patimpeng Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. KAHU Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Bonto Cani Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Kajuara Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Salomekko Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Ponre Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Mare Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Cina Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Sibulue Kab. Bone.
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kec. Barebbo Kab. Bone.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Nomor :02/KPU-BN/VI/2008 tanggal 25 Juni 2008
- Salinan Sekretaris Jenderal KPU Nomor :298/Kpts/Setjen/Tahun 2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan
- SK Sekretaris KPU Kab. Bone Nomor : 01/Pilbub/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/jasa Pilbub dan Wakil Pilgub serta Pilbub dan Wakil Pilbub
- SK Sekretaris KPU Kab. Bone Nomor : 02/Pilbub/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia pemeriksa dan penerima Barang/jasa Pilbub dan Wakil Pilgub serta Pilbub dan Wakil Pilbub

Halaman 93 dari 94 Putusan Nomor34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Trias Muda Sarana Media tanggal 07 September 2000
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) NO. 606/123/II/TDP-CV/UPTP/2011 tanggal 02 Februari 2011
- Surat Izin Usaha Industri No 606/011/II/II/UPTP/2011 tanggal 04 Pebruari 2011.
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 606/0115/II/SIUP-CV/UPTP/2011 tanggal 01 Pebruari 2011
- Surat Izin Gangguan No. 510/0104/HO/IX/PERINDAG/2011 tanggal 09 September 2011

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, oleh Cening Budiana, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Safri, SH., dan Andi Syukri Syahrir, SH.,MH., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu oleh Siswaty, SH.MH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Andi Satriani AS, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Safri,S.H.

ttd

Andi Syukri Syahrir, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Cening Budiana,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siswaty, S.H.,M.H.